

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN KERAS ILEGAL MENURUT PERDA
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Lapangan Di Kelurahan Kalibanteng Kulon)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Annisa Fadhilatus Nabila
2002056079

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Annisa Fadhilatus Nabila
NIM : 2002056079
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL MENURUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Lapangan di Kelurahan Kalibanteng Kulon)**

Nilai Bimbingan : 80 *delapan puluh*

Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

NOTA PEMBIMBING 2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan naskah skripsi Saudara:

Nama : Annisa Fadhilatus Nabila
NIM : 2002056079
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
KERAS ILEGAL MENURUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN
BERALKOHOL (Studi Lapangan di Kelurahan Kalibanteng Kulon)**

Nilai Bimbingan :

Catatan Pembimbing :

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024
Pembimbing II

Hasna Alfah, S.Sy., M.H.
NIP.19930409201903202

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185 Telpn (024) 7601291,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Annisa Fadhilatus Nabila
NIM : 2002056079
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS
ILEGAL MENURUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Lapangan Di Kelurahan Kalibanteng Kulon)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: 17 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 8 Januari 2024

Ketua Sidang

Dr. MAHSUN, M.Ag
NIP. 1967111320050111001

Sekretaris Sidang

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

Penguji I

SAIFUDIN, SHI, M.H.
NIP. 198005052023211015

Penguji II

M. KHOTIRUR ROFIQ, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Hj.Brillivian Ernawati, SH., M.
Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

HASNA AFIFAH, M.H.
NIP. 199304092019032021

MOTTO

**Sesuatu yang memabukkan banyak sedikit tetaplah
haram**

-HR. Tirmidzi : 1788-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Wali studi peneliti yaitu Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Kedua Dosen pembimbing peneliti yaitu Ibu Hj. Briliyan Ernawati,SH., dan Ibu Hasna Afifah,S.sy.,M.H. yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua dan sekretaris Prodi Ilmu Hukum Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., serta Ibu Mahdaniyyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Superhero dan panutanku Ayahanda tercinta Bapak Sumardi dan pintu surgaku Ibu Nurul Wachidatus Sholichah yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun materil,

serta selalu memberikan doa yang setiap hari untuk saya sampai pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, kasih sayang yang tidak dapat terbalaskan semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan kepada beliau.

5. Adik terkasih, Muhammad Faturrahman Safiqi Nawfal dan Muhammad Fathul Ramadhan, yang memberikan semangat dan dukungan walaupun lewat celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
6. Terimakasih sahabat terbaik ku, Fanny Widalaprita, Dyah Felina Pangestu SH., Latiefa Ni'ma Maula, Syafaah serta Natalia Febrianti, SH., yang selama ini banyak membantu dan memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh rekan – rekan IH – B 2020 yang senantiasa kebersamai dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru kepada peneliti.
8. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL MENURUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (Studi Lapangan di Kelurahan Kalibanteng Kulon" tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 November 2024

Deklarator,



Annisa Fadhilatus Nabila
NIM. 2002056079

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangka n	Tidak dilambangka n
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	— ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...ى . ..	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan ya	ū	u dan garis atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathāh, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

اَلْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf ر ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

اَلِیّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

9. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا ِلله : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُفِيْرُ حَمْدِالله : *hum fī rahmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Abstrak

Perkembangan ekonomi global di era globalisasi mendorong masyarakat mencari penghasilan dengan cara cepat, termasuk melalui perdagangan ilegal. Tercatat sebanyak 194 botol minuman keras mengandung alkohol dijual secara ilegal di wilayah Jalan Lebdosari, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat. Hal ini menyalahi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023. Oleh sebab itu, peneliti mengkaji modus peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan data primer dari observasi sekaligus wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan pengedar minuman keras.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon dalam mengatasi penyebaran minuman keras ilegal. Dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta beberapa data sekunder dari studi kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, dan literatur relevan.

Hasil dari penelitian ini 1) modus peredaran minuman keras di Kelurahan Kalibanteng Kulon cenderung melibatkan jaringan yang terorganisir dengan berbagai metode penyelundupan dan distribusi yang sulit terdeteksi pihak berwenang. Misalnya penggunaan tempat tersembunyi, penyelundupan dengan jalur alternatif, dan rantai distribusi kompleks antara produsen hingga pengecer lokal. 2) Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon melibatkan berbagai strategi seperti patroli, razia, penyitaan barang ilegal, serta penindakan terhadap pelaku dan tempat-tempat yang terlibat dalam peredaran ilegal tersebut.

Kata kunci : Miras Ilegal, Penegakan Hukum, Satpol PP Semarang

Abstract

The development of the global economy in the era of globalization encourages people to seek income quickly, including through illegal trade. As many as 194 bottles of alcoholic liquor were illegally sold in the area of Lebdosari Street, Kalibanteng Kulon Village, West Semarang. This violates Presidential Regulation Number 74 of 2013 and Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2023. Therefore, the researcher examined the mode of illegal liquor distribution in Kalibanteng Kulon Village with primary data from observations as well as interviews with Semarang City Pamong Praja Police Unit and liquor dealers.

The study aims to analyze the law enforcement against the circulation of illegal liquor in Kalibanteng Kulon Village in overcoming the spread of illegal liquor. With normative juridical and empirical juridical approaches and some secondary data from literature studies, namely related laws and regulations, journals, and relevant literature.

The results of this study 1) the mode of liquor circulation in Kalibanteng Kulon Village tends to involve organized networks with various smuggling and distribution methods that are difficult for the authorities to detect. For example, the use of hidden places, smuggling with alternative routes, and complex distribution chains between producers to local retailers. 2) Law Enforcement carried out by Satpol PP Semarang City in tackling the circulation of illegal liquor in Kalibanteng Kulon Village involves various strategies such as patrols, raids, confiscation of illegal goods, and prosecution of perpetrators and places involved in the illegal circulation.

Keywords: *Illegal Alcohol, Law Enforcement, Semarang Satpol PP*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, berkah, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Minuman Keras Ilegal Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Lapangan Di Kalibanteng Kulon)” mampu penulis selesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, dan

Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, M.H., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Wali studi peneliti yaitu Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
5. Bapak Ibu Hj. Briliyan Ernawati,SH., dan Ibu Hasna Afifah,S.sy.,M.H. selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada penulis khususnya dalam tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Sumardi dan Ibu Nurul Wachidatus Sholichah yang telah mengupayakan berbagai hal untuk kehidupan anaknya, menjadi guru serta tauladan dalam bersikap, mendidik dengan penuh cinta dan kasih, mengarahkan putrinya untuk berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo dan menjadi support sistem bagi penulis dalam menjalani perkuliahan, serta tak pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan kebahagiaan hidup penulis sehingga diberikan kemudahan dan mampu

mengerjakan penelitian skripsi ini.

7. Seluruh Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Suhartono, SE terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, dan kesediaannya memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan dan menyelesaikan riset.
8. Seluruh para pengedar yang telah memberikan banyak informasi bagi penulis.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 4 November 2024

Penulis

Annisa Fadhilatus Nabila

NIM : 2002056079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING 1.....	ii
NOTA PEMBIMBING 2.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	13
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	14
E. TINJAUAN PUSTAKA	16
F. METODE PENELITIAN	20

1. Pendekatan Penelitian	20
2. Jenis Penelitian	21
3. Sumber Data Penelitian.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data	24
5. Teknik Analisis Data.....	26
G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	27
BAB II PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL	30
A. PENEGAKAN HUKUM.....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30
2. Penegak Hukum.....	35
3. Tinjauan umum tentang Satpol PP.....	37
B. PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL.....	44
C. PERBEDAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN	

BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG	52
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS ILEGAL DI KELURAHAN KALIBANTENG KULON.....	64
A. SEJARAH SINGKAT	64
1. Sejarah Singkat Kelurahan Kalibanteng Kulon.....	64
B. MINUMAN KERAS DI KALIBANTENG KULON KOTA SEMARANG.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM MINUMAN KERAS ILEGAL.....	96
A. MODUS PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KELURAHAN KALIBANTENG KULON	96
B. PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SATPOL PP KOTA SEMARANG DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI	

KELURAHAN KALIBANTENG	
KULON	127
BAB V PENUTUP.....	165
A. KESIMPULAN	165
B. SARAN.....	167
DAFTAR PUSTAKA	170
LAMPIRAN – LAMPIRAN	178
DAFTAR RIWAT HIDUP.....	188

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan Perda dari berbagai aspek.....	61
Tabel 3.1	Data Razia Minuman Keras Legal di Kota Semarang	71
Tabel 3.2	Pelaku Usaha Legal	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Draft Waancara.....	178
Lampiran 2: Surat Izin di Satpol PP Kota Semarang.....	182
Lampiran 3: Surat Izin Rizet di DISPERINDAG Kota Semarang.....	183
Lampiran 4: Surat Tanda Terima Satpol PP	184
Lampiran 5: Surat Pemberian Izin Riset di DISPERINDAG Kota Semarang	185
Lampiran 6: Dokumen Wawancara	186
Lampiran 7: Miras yang DIperedarkan.....	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pesatnya perkembangan perekonomian di era globalisasi, hal tersebut memaksa masyarakat untuk mengembangkan pemikiran progresif dan menyesuaikan gaya hidup dengan dinamika ekonomi yang berkembang. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka dituntut untuk bersaing dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam mencari penghasilan dengan cara yang cepat dan efisien, bahkan dengan mengorbankan prinsip moral, salah satunya melalui kegiatan dagang atau berjualan.

Berdagang adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh uang atau penghasilan demi keberlangsungan hidup baik diri sendiri maupun keluarga, atau dapat juga diartikan dengan perdagangan antara penjual dan pembeli, ada beberapa jenis pedagang, mulai dari pedagang asongan, pedagang kaki lima hingga memiliki toko yang tetap yang menjual bahan makanan, kebutuhan pokok. Terkadang, perdagangan dilakukan dengan cara yang curang,

misalnya dengan menjual minuman keras mengandung alkohol ilegal yang melanggar hukum. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman keras beralkohol maka harus memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C yang selanjutnya disebut SKPL-A, B dan C adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C.¹

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Kota Semarang melawan produksi, penyebaran dan penjualan minum - minuman keras mengandung alkohol, tradisional dan golongan A,B dan C.² Hingga kini, masyarakat bahkan pemerintah telah berpendapat bahwa peraturan yang berkaitan dengan peredaran ilegal minuman keras hanya diatur di Peraturan Daerah (Perda) dan dianggap

¹ Perda nomor 5 tahun 2023 Pasal 1 Ayat 22 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

² Prianter Jaya Hairi, dkk, 2019, *Politik Hukum Pengaturan Minuman keras Di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI-Intelegensia Intrans Publishing, Jakarta, hal. 7

sebagai pelanggaran ringan. Namun pengaturan, pengawasan, dan penindakan untuk perdagangan minuman keras mengandung alkohol terdapat juga pada undang-undang lain dan dianggap melanggar serius dengan sanksi lebih serius. Minuman Keras Mengandung alkohol termasuk dalam kategori NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) yang artinya minuman tersebut memiliki kandungan zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan adiksi, serta menyebabkan gangguan mental yang dapat menyebabkan stres atau gangguan jiwa. Di Indonesia, kita sering menemukan minuman keras tradisional seperti ciu, arak, dan minuman lainnya. Sebagian besar masyarakat menganggap minuman keras sebagai minuman kehormatan, dan fakta bahwa minuman keras selalu ada di setiap perayaan pesta adat sebagai warisan leluhur di seluruh daerah.

Konsumsi minuman keras saat ini di luar batas wajar semakin meningkat di Indonesia, contohnya di Kota Semarang dimana minat masyarakat terhadap minuman keras semakin tinggi. Tingginya peredaran minuman keras disebabkan oleh akses yang mudah bagi penjual dan konsumen di wilayah tersebut. Peredaran minuman keras ini dapat ditemui di penjualannya, di rumah – rumah, kios, toko

kelontong. Dengan banyaknya kehadiran penjual minuman keras telah menyebabkan penyebaran yang luas dari konsumen minuman keras, karena aksesnya sangat mudah dan harganya terjangkau.

Setiap individu yang menghadapi masalah cenderung meluapkan emosi atau melakukan tindakan negatif, seperti mengonsumsi minuman keras.³ Minuman keras umumnya mengandung alkohol, yang sesuai dengan standar kesehatan dan peraturan yang berlaku, dijual dengan harga tinggi sehingga hanya menjangkau kalangan tertentu. Namun, minuman keras juga mengandung zat kimia berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia, di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar alkoholnya, semakin besar pula dampaknya terhadap kesehatan.⁴ Akibatnya, terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan peluang ini dengan mengedarkan minuman keras ilegal yang dijual dengan harga murah, menyasar masyarakat dengan daya beli rendah.

³ Ali, Y “*Metode bimbingan keagamaan bagi pecandu minuman keras di Padepokan Anggur Ijo Ngaliyan Semarang.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2014).

⁴ Dodi “*Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras*” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo,(Semarang,2017).

Sejarah munculnya minuman keras yang tidak resmi ialah dikarenakan harganya yang ekonomis dan dapat dijangkau dengan gampang oleh tiap tingkatan masyarakat. Tidak seperti minuman keras mengandung alkohol yang diizinkan, minuman keras oplosan diproduksi menggunakan bahan alkohol substitusi (non food grade) dengan campuran bahan berbahaya lainnya.⁵

Pengendalian, pengawasan serta peredaran minuman keras tersebut adalah minuman yang memiliki kemampuan memabukkan serta tidak diizinkan untuk dikonsumsi umum, oleh karena itu peredarannya perlu dilakukan penertiban dan pengawasan secara berkelanjutan, karena peredaran minuman keras sudah sangat endemik dan membahayakan kehidupan sosial, dan pemerintah daerah telah menetapkan bahwa minuman keras mengandung alkohol harus dibatasi dan membutuhkan izin resmi, meskipun dapat diperdagangkan secara bebas. Minuman keras dikonsumsi oleh orang tua, kalangan remaja, bahkan anak-anak mulai

⁵ Erico A. H., "Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keklras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian", Jurnal Hukum UAJY, 2015,

mencobanya karena dorongan rasa penasaran dan didukung oleh lingkungan. Banyak orang menjadi korban akibat minuman ini. Minuman tersebut sering digunakan dalam acara adat maupun untuk bersenang-senang. Ternyata, minuman ini bisa menyebabkan kecanduan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit serius, bahkan kematian.⁶

Pengaruh Minuman Keras Ilegal terhadap kejahatan sangat dominan. Mulai dari pencurian, pemerkosaan, penyerangan, perampokan bahkan pembunuhan. Pengaruh minuman tersebut seringkali mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal dikarenakan pada masa ini kepercayaan diri seseorang mulai melemah, bahkan bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran, atau bisa dikatakan orang tersebut sedang mabuk dan akhirnya menimbulkan gangguan yang sangat mengganggu masyarakat.

Adapun jenis minuman keras mengandung alkohol yang diizinkan adalah minuman keras mengandung alkohol

⁶ Nurwijaya Hartati, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya* (Jakarta: PT.Elex media Komputindo, 2009), 16.

yang telah memenuhi standar, mengikuti proses produksi yang tepat, mematuhi peraturan pelabelan, dan memperhatikan kadar alkohol di dalamnya. Sementara jenis minuman keras ilegal adalah minuman keras mengandung alkohol yang tidak memenuhi standar, tidak mengikuti proses produksi yang benar, tidak memperhatikan kadar alkohol di dalamnya, dan tidak memiliki izin untuk peredaran maupun penjualan.

Penjualan langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk bertujuan kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan penjualan minuman keras beralkohol yang mengandung rempah–rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi–tingginya 15% kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan dan memiliki izin.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras Mengandung alkohol di Kota Semarang, yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras Mengandung alkohol di Kota Semarang sesuai dengan klasifikasi kadar

etanol di dalamnya, jenis minuman keras mengandung alkohol yang melebihi kandungan alkohol yang ditentukan tidak diperkenankan untuk dijual atau dikonsumsi. Kandungan etanol (C_2H_5OH) dari minuman keras mengandung alkohol golongan A adalah antara 1% dan 5%. Sedangkan kandungan etanol golongan B diantara 5% dan 20% dan tingkat etanol golongan C berada diantara >20% dan 55%. Grup B dan C mencakup pembuatan, distribusi, dan ritel minuman mengandung alkohol ditetapkan sebagai yang diawasi.⁷

Minuman keras mengandung alkohol dengan kandungan rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dengan kadar alkohol tidak lebih dari lima belas persen diperbolehkan dijual secara langsung termasuk pengecer kepada konsumen akhir. Minuman ini dapat dikonsumsi secara langsung di lokasi atau dalam bentuk kemasan yang telah ditentukan dan memiliki izin.⁸

⁷ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 7 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras beralkohol

⁸ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 14 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras beralkohol

Penyebaran minuman keras ilegal sangat mengkhawatirkan, yang menyebabkan remaja saat ini terbiasa mengkonsumsi minuman keras ilegal dan menjadi hal yang umum bagi mereka. Efek negatif minuman keras ilegal ini pasti akan membentuk kebiasaan dan budaya yang tidak baik pada generasi muda Indonesia.

Globalisasi telah menyebabkan perubahan budaya, mendukung gaya hidup barat dan tidak difilter. Untuk menciptakan masyarakat dengan hak hukum, sangat penting untuk menguatkan tindakan penegak hukum untuk mempertahankan keadilan dan ketertiban masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat penting karena pengembangan sistem hukum tidak akan berhasil jika masyarakat dan penegak hukum tidak berada di halaman yang sama.

Pemerintah Provinsi Semarang berwenang mengikuti prinsip otonomi daerah, menerapkan berbagai aparatur daerah sebagai bagian dari operasi pemerintahannya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah organisasi yang membantu kepala daerah menjalankan pemerintahan dan bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.

Upaya untuk mewujudkan gagasan dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Proses penegakan hukum melibatkan banyak aspek, dan kompleksitasnya terjadi karena partisipasi manusia dalam setiap tahapan penegakan hukum. Melalui kabar berita pada tanggal 29 Maret 2023 dari artikel [Satpolpp.semarangkota.go.id](https://satpolpp.semarangkota.go.id) yang mewartakan Razia Miras Ilegal, Satpol PP Kota Semarang menyita 194 botol minuman keras mengandung alkohol. Mereka melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman keras mengandung alkohol untuk mencegah bisnis ilegal tersebut berkembang di masyarakat.

Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 2 kios yang berbeda di Jalan Lebdosari, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, dan menemukan sebanyak 194 botol minuman keras mengandung alkohol. Setelah barang bukti disita, Satpol PP Kota Semarang segera melakukan penutupan sementara pada kedua toko tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah penjual melakukan pelanggaran yang sama di masa mendatang. Terutama karena kedua toko tersebut belum memiliki izin lengkap untuk menjual

minuman keras mengandung alkohol, dan semua barang bukti telah disita untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹

Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras Mengandung alkohol dalam upaya memerangi distribusi, pengawasan, dan pengendalian minuman keras mengandung alkohol. Peraturan ini sejak itu telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan dan Pengawasan Minuman Keras Mengandung alkohol di Kota Semarang.¹⁰ Sedangkan dalam Agama Islam sendiripun sudah ada larangan tentang minuman keras yang diatur dalam QS. Al-Maidah ayat 90.

⁹ Halo Sobat Praja, Dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Bapak Marthen Stevanus Dacosta, Ap, MA Regu 1 Penindakan beserta jajaran Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang menyita 194 Botol Minuman Keras pada Selasa, 28 Maret 2023, terdapat dalam : <https://satpolpp.semarangkota.go.id/berita/yustisi-minuman-beralkohol> , diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul : 14.00 Wib.

¹⁰ Gunandar Setiawan, Penulisan Hukum : *Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kota Semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2019, hal. 3

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.¹¹

Dengan demikian dalam surat Al-Maidah ayat 90 diterangkan secara tegas pengharaman meminum khamar. Dikatakan juga bahwa mengkonsumsi khamar memiliki tingkat keharaman yang sama dengan perbuatan tercela dan dianggap tidak pantas dilakukan oleh individu yang meyakini keberadaan Allah SWT. Turunnya surat Al-Maidah ayat 90 maka tidak ada kesempatan bagi mukmin untuk minum khamar. Khamar atau minuman mengandung alkohol dilarang karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

¹¹ Al Qur'an. *Q.S Al - Maidah ayat 90*.

Apabila seorang muslim menjauhi larangan tersebut, niscaya ia tergolong orang sukses dan beruntung di dunia maupun akhirat. Dengan demikian, dari uraian awal yang telah disampaikan oleh penulis, terlihat dengan jelas bahwa pene hukum di Semarang mengacu pada minuman keras ilegal yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku. Latar belakang ini menarik perhatian penulis dalam menyusun skripsi dengan judul "Penegakan hukum terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal Menurut Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Lapangan di Kelurahan Kalibanteng Kulon)".

B. RUMUSAN MASALAH

Penulis merumuskan dua rumusan masalah berikut dalam skripsi ini berdasarkan latar belakang di atas:

1. Bagaimana modus peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan kalibanteng Kulon.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon?

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut ini adalah keuntungan dari penelitian yang dinilai secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penegak hukum tentang upaya mereka untuk menghentikan perdagangan minuman keras ilegal di Kalibanteng Kulon.
 - b. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian masa depan dalam subjek yang sama dengan penelitian penulis saat ini
2. Secara Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diyakini akan bermanfaat bagi masyarakat untuk mengedukasi dan memberikan pengetahuan, referensi, atau informasi tentang upaya penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan minuman keras ilegal di Kalibanteng Kulon
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan atau literatur yang berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon. Selain itu, hasil ini diharapkan penelitian ini akan berguna bagi mahasiswa di masa mendatang ketika hendak melakukan penelitian lebih mendalam tentang subjek yang serupa.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah evaluasi sistematis dan teliti dari literatur penelitian sebelumnya untuk menemukan hubungan atau relevansi dengan penelitian saat ini. Berikut adalah beberapa temuan penelitian yang sejalan:

1. Ahmad sidiq Muafi tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Walisongo Semarang yang berjudul, Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras mengandung alkohol di Kota Semarang. Dalam skripsi ini menganalisis tentang minuman keras mengandung alkohol. Penganalisisan hukum Islam terhadap individu yang menyebarkan, menjual, atau mengonsumsi minuman keras mengandung alkohol atau khamr. Pada awalnya hukuman bagi pengedar, penjual serta orang yang mengonsumsi minuman keras mengandung alkohol atau khamar didalam hukum pidana islam yaitu hukuman Hadd.¹² Namun,

¹² Muafi Ahmad Sidiq, "Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras beralkohol di Kota Semarang", Skripsi UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2021).

dalam skripsi ini, fokus penelitian lebih tertuju pada strategi penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Semarang untuk mengatasi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon.

2. Brilliyana Erna Wati tahun 2019, Dosen Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras*. Dalam Buku ini menganalisis Kebijakan minuman keras dalam hukum pidana positif di Indonesia menggunakan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) khususnya dalam Pasal 300 (ayat 1 – 4).¹³ Namun dalam skripsi ini, fokus penelitian lebih tertuju pada strategi penegakan hukum oleh Satpol PP Kota Semarang untuk mengatasi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon
3. Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarini, Arikha Saputra tahun 2022, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan judul *Peran PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 tentang*

¹³ Brilliyana Erna Wati, *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras*, (Semarang, 2019)

Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras mengandung alkohol di Kota Semarang. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Peraturan Daerah, Satpol PP tentu menghadapi berbagai keterbatasan. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi hambatan.¹⁴ Namun, dalam skripsi ini, Studi ini lebih berfokus pada strategi petugas penegak hukum Satpol PP Kota Semarang menangani peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon.

4. Dhofirul Yahya tahun 2018, Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) Sidoarjo yang berjudul Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah. Skripsi ini membahas minuman keras. Menurut perspektif

¹⁴ Aris N, Dyah L, Arikha S, "Peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras beralkohol di Kota Semarang", Jurnal Komunikasi Hukum, vol 8, no 2, Agustus 2022.

Syafi'iyah, “larangan penyebaran minuman keras yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 termasuk dalam kategori larangan khamar.” Ketentuan hukuman pidana ini tergolong dalam kategori hukum Ta'zir.¹⁵ Namun, dalam skripsi ini, Studi ini lebih berfokus pada strategi petugas penegak hukum Satpol PP Kota Semarang menangani peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon.

5. Khairu Nasrudin tahun 2019, mahasiswa Universitas Sultan Agung Semarang yang berjudul Penertiban hukum secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa penertiban hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman keras masih belum efektif karena sanksi pidana yang ringan tidak membuat merasa jera pada pelaku dan cenderung mengulangi perbuatannya. Untuk mengatasi

¹⁵ Dhofirul Yahya, “Larangan Peredaran Minuman Keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 Perspektif Pemikiran Syafi'iyah”, *Skripsi* Universitas Maarif Hasyim Latif (UMAHA) (Sidoarjo, 2018).

peredaran minuman keras, partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan agar dapat membantu pihak kepolisian dan Satpol PP dalam upaya penanggulangan.¹⁶ Namun, dalam skripsi ini, fokus penelitian lebih terpusat pada strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum Satpol PP Kota Semarang dalam mengatasi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon.

F. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang didukung oleh Pendekatan Penelitian Yuridis Empiris (penelitian hukum lapangan). Data primer atau studi lapangan dilakukan

¹⁶ Khairu N, “Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras”, Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang (Semarang, 2019)

di wilayah Pusdalit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk menguatkan penelitian ini.

Data primer merujuk pada data yang secara langsung diperoleh dari institusi, lembaga, atau masyarakat yang terkait dengan subjek penelitian. Data sekunder merujuk pada informasi dari kepustakaan yang relevan dengan subjek penelitian yang diperoleh melalui proses membaca, menganalisis, dan menyalin bahan-bahan yang ada di kepustakaan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Pada penelitian hukum empiris, penulis mengambil data dari pengalaman langsung, baik itu data primer atau data yang didapat langsung dari narasumber serta didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui wawancara langsung.¹⁷

¹⁷ Widodo, *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doktrinal dan Nondoktrinal* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020). 70.

3. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari penelitian lapangan dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan yang mengkaji, menyalin, dan menganalisis peraturan, teori, dan prinsip hukum yang relevan.¹⁸

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui kegiatan juga wawancara:

a) Wawancara

Wawancara berlangsung dengan Pak Suhartono, SE selaku pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang di Jl. Ronggolawe Barat yaitu Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, serta melakukan wawancara dengan 3 pengedar minuman keras yang

¹⁸ *Ibid.*, hal, 28

berinisial A,B dan C yang beroperasi di Kota Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan cara membaca, memahami, mengutip, dan merujuk dari bahan-bahan hukum, literatur, dan dokumen lain yang relevan dengan penulisan skripsi disebut data sekunder. Data sekunder dibagi atas dua yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Bahan Hukum Primer Terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
 - a) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras mengandung alkohol.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

b) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Mengandung alkohol Berubah Menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras Mengandung alkohol Di Kota Semarang.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi hukum yang didapatkan dari jurnal, buku, teori-teori hukum, doktrin, sumber internet, dan lain sebagainya yang relevan dengan objek dan substansi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data teoritis dengan memeriksa buku-buku terkait yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Membaca dan mengevaluasi literatur, terutama yang relevan dengan

subjek penelitian, adalah bagian dari proses ini. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Perpustakaan Daerah, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi sumber data kajian pustaka ini.

- b. Studi Dokumen, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental yang dibuat oleh individu. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan memeriksa dokumen untuk menemukan data atau informasi yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Wawancara dilakukan dengan mengadakan proses interaksi tanya jawab dengan berbagai narasumber yang dapat memberikan informasi atau data terkait. Dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Bapak

Suhartono, SE dan para pengedar
Minuman Keras Ilegal.

5. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif adalah pendekatan penelitian dengan hasil temuan deskriptif berdasarkan analisis data. Dalam analisis kualitatif, data yang dikumpulkan dari responden berupa tulisan dan lisan yang utuh dan dapat dianalisis sehingga tidak disertai dengan angka atau pengukuran.²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, dilakukan pengolahan data menggunakan teknik editing. Ini melibatkan pemeriksaan, pencocokan, dan penataan data untuk memastikan keakuratan dan kerapian. Selain itu juga digunakan teknik coding, di mana data hasil wawancara dengan narasumber disusun menjadi ringkasan dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya.

²⁰ M. Iqbal Hasan, "Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya", hlm,18 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi menjadi hal yang krusial karena berfungsi untuk mempertegas garis besar tiap-tiap bab yang saling berkaitan dan berurutan. Untuk menghindari kekeliruan dalam penyusunan dan mencegah kesalahan dalam penyampaian pembahasan masalah, penelitian telah menetapkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

Bab ini uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kerangka pemikiran, dan tata cara penulisan skripsi.

Bab II : Pengertian Penegakan Hukum terhadap peredaran Minuman Keras Ilegal

Bab ini mencakup tinjauan teoritis yang meliputi pembahasan teori dan materi yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis, seperti uraian

tentang teori penegak hukum dan teori mengenai peredaran minuman keras ilegal.

Bab III : Gambaran Umum tentang Minuman Keras Ilegal di Kalibanteng Kulon

Bab ini meliputi gambaran umum Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang, tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Mengandung alkohol Berubah Menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Keras Mengandung alkohol Di Kota Semarang, menjabarkan mengenai permasalahan mengenai miras.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis tentang Penegakan Hukum Minuman Keras Ilegal

Bab ini mencakup hasil penelitian dan diskusi tentang modus peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang untuk mengatasi masalah tersebut.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi rangkuman dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah dibahas, serta saran dan rekomendasi dari penulis berdasarkan temuan penelitian, beserta penutup.

BAB II

PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL

A. PENEGAKAN HUKUM

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses yang mengharmonisasikan prinsip-prinsip nilai yang dijelaskan dalam aturan-aturan dengan perilaku yang diambil sebagai bagian dari implementasi tahap akhir nilai-nilai tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi kehidupan. Melalui penerapan hukum, masalah yang muncul di masyarakat, terutama terkait dengan peredaran minuman keras ilegal yang melanggar hukum, dapat diatasi.²¹

Dalam penerapan hukum, terdapat tiga elemen yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 73.

1. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan dan penegakan hukum. Setiap individu berharap bahwa hukum akan ditegakkan ketika terjadi peristiwa konkret.
2. Manfaat merujuk pada harapan masyarakat akan kegunaan dari penerapan atau penegakan suatu hukum. Karena hukum adalah untuk manusia, diharapkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum akan menguntungkan masyarakat. Perlu dipastikan bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum tidak menyebabkan kecemasan atau kegelisahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan adalah pelaksanaan atau penegakan hukum yang adil. Hukum tidak selalu sama dengan keadilan; hukum bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan.

Soerjono Soekanto mencatat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, diantaranya:²²

1. Hukum itu Sendiri

Hukum yang ideal adalah hukum yang memiliki landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aktivitas yang berlebihan melanggar hukum dapat menyebabkan tumpang tindih dan konflik antara peraturan hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan manfaat, keadilan, dan kejelasan. Namun, pada kenyataannya, sering ada perbedaan antara keadilan dan kepastian hukum karena keadilan bersifat abstrak sedangkan kepastian hukumnya nyata.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Instrumen atau peralatan bantu. Berbeda dengan negara-negara kaya, Indonesia

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), 73.

tidak memiliki instrumen dan peralatan canggih yang ditingkatkan secara teknologi untuk membantu penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa jika penegak hukum dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang sesuai, maka dapat berfungsi secara efisien.²³ Oleh karena itu, keberadaan sarana dan fasilitas menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dari pelaksanaan hukum. Ketika sarana dan fasilitas telah mencukupi, komponen yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya juga menjadi sangat penting. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pelaksana sangat bergantung pada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan alat yang digunakan untuk mencapai efektivitas dalam penerapan hukum.

²³ *Ibid*, hlm 14.

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat bukan hanya subjek tetapi juga bagian penting dari penegakan hukum. Masyarakat memiliki hak untuk melindungi hukum. Semua warga Indonesia terlibat dalam hukum Indonesia. Dengan kesadaran hukum yang meningkat di Indonesia, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum untuk mengurangi pelanggaran hukum.

4. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum ini erat kaitannya dengan mental penegak hukum itu sendiri. Perilaku hukum secara langsung ditunjukkan oleh pelaku penegak hukum diantaranya yaitu jaksa, polisi, hakim, pengacara, petugas lembaga kemasyarakatan dan lainnya. sebab penegak hukum termasuk mental di pelaku penegak berdampak pada penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam hal kebudayaan, unsur manusia menjadi penunjuk corak sebenarnya. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, kebiasaan, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya yang mendukung supremasi hukum akan memperkuat penegakan hukum. Sebaliknya, budaya yang permisif terhadap pelanggaran hukum akan melemahkannya.

2. Penegak Hukum

Saat ini diperlukan organisasi yang mampu menegakkan hukum dengan tingkat kompleksitas yang layak untuk mengaktualisasikan gagasan hukum. Untuk membuat undang-undang abstrak dapat ditegakkan, negara harus membuat sejumlah lembaga hukum, termasuk legislatif, kantor kejaksaan, pengadilan, departemen kepolisian, dan unit polisi sipil.²⁴

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 12.

Secara prinsip, lembaga-lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dalam masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa keberadaan badan-badan ini sangat krusial dalam penegakan hukum di masyarakat. Dengan adanya lembaga-lembaga dan proses yang berkelanjutan di dalamnya, masyarakat bisa mengamati bagaimana tujuan-tujuan hukum diwujudkan.²⁵

Aparat Penegak Hukum adalah individu atau kelompok yang bertugas di lapangan untuk melawan tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum adalah menciptakan keseimbangan antara tindakan yang menghubungkan nilai-nilai dalam peraturan yang telah ditetapkan dan perilaku sebagai langkah terakhir dalam proses interpretasi nilai-nilai tersebut, dengan tujuan untuk membentuk, menjaga, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sosial. Untuk memahami pandangan ini yang berlandaskan pada

²⁵ *Ibid*, hlm 17-18.

filasfat, diperlukan penjelasan lebih lanjut agar terlihat lebih konkret.²⁶

Penegakan hukum memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kepentingan masyarakat, sehingga pelaksanaan hukum menjadi suatu keharusan. Penertiban

Penegakan hukum bisa berjalan dengan aman dan harmonis, namun terkadang juga berkaitan dengan pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, penting bagi hukum yang dilanggar untuk ditegakkan. Dengan paksaan, hukum ini adalah hukum yang akan menjadi kenyataan, ada tiga unsur dalam menegakkan hukum yang perlu diperhatikan yaitu Kepastian Hukum, Manfaat dan Keadilan.

3. Tinjauan umum tentang Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja bertugas memerangi distribusi minuman keras ilegal di Kota Semarang. Dua kata berasal dari istilah "pamong praja": "pamong" berarti pengurus, pengasuh, atau

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1993), 7.

pendidik, dan "praja" berarti kota, negeri, atau kerajaan. Oleh karena itu, secara harfiah, "pamong praja" dapat diinterpretasikan sebagai pengurus kota.²⁷

Secara hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP bertanggung jawab mendukung Kepala Daerah dalam menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta peraturan daerah (Perda).

Menurut sisi hukum, dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga memiliki

²⁷ Agustinus Pandlangan, *"peran satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan bagan sinembah kabupaten rokan hilir provinsi riau"*, skripsi fakultas ilmu sosial dan politik, universitas medan area, 2018, hlm 9

kewajiban kepada masyarakat umum, atau kewajiban eksternal. Namun demikian, dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 256 ayat (6) bahwa anggota Polres Pamong Praja yang menjunjung tinggi hukum dapat ditunjuk sebagai penyidik khusus untuk melindungi kedaulatan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini menunjukkan bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan Satuan Satuan Kepolisian Pamong Praja (Satpol PP) harus mematuhi peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil didefinisikan sebagai penyidik selain polisi berdasarkan dua undang-undang tersebut. Ini berarti bahwa Satpol PP yang telah diangkat sebagai Pegawai Penyidik Negeri Sipil dapat bertindak

dalam proses hukum negara (*pro justitia*) dalam kasus penyidikan pelanggaran Perda.

Karena Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dominan dalam proses penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah atau Keputusan Daerah, peran yang dimainkannya terbukti sangat penting. Tindakan yang diambil akan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, terutama jika dia adalah PPNS. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya tindakan represif yang tidak yustisial dapat dilakukan, tetapi juga tindakan represif yang *pro-justisia*.

Tujuan strategisnya adalah untuk membantu para pemimpin regional dalam membangun lingkungan yang aman dan taat hukum di mana warga negara dapat dengan aman menjalani kehidupan sehari-hari dan fungsi pemerintah mereka secara efisien. Dengan demikian, selain menjalankan peraturan daerah, Polres Pamong Praja juga bertugas menjalankan arahan pemerintah

daerah lainnya, seperti yang dibuat oleh kepala daerah.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya didasarkan pada amanat Undang-undang, tetapi juga dipengaruhi oleh kebutuhan lokal karena keberadaannya membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya di berbagai bidang. Oleh karena itu, terlihat bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dengan tugas pokok yang demikian tidak menyebabkan tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Dari uraian tugas tersebut menunjukkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki cakupan tugas yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendekatan pemberian perlindungan, upaya pencegahan, hingga tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda. Penting untuk menekankan perlunya memiliki aturan prosedur yang jelas dan terukur dalam hal tugas penindakan. Ketidaktahuan mengenai batasan tugas ini bisa menghambat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas lapangan mereka. Bahkan, kemungkinan distorsi kewenangan dan konflik dengan masyarakat juga tidak bisa diabaikan.

Selain menjalankan fungsinya, Satpol PP memiliki peran penting dalam mencapai tujuan PERDA yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, tugas Satpol PP adalah:

- a. Menyusun program dan menjalankan tugas dalam penerapan PERDA, menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
- b. Implementasi kebijakan dalam menegakkan PERDA dan Perda.
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut.
- d. Pelaksanaan kebijakan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi dalam menegakkan Perda dan kebijakan kepala daerah, menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah, dan lembaga pemerintahan lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap Perda dan kebijakan kepala daerah.
- g. Penyelenggaraan tugas tambahan yang diberikan oleh kepala daerah.

Untuk memberikan dukungan terhadap tugas dan posisinya, Satpol PP memiliki kewenangan untuk: ²⁸

- a. sebuah. Mengambil tindakan korektif non-yudisial terhadap warga negara, pegawai negeri, atau badan hukum yang melanggar PERDA atau keputusan kepala daerah,

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- b. Menegakkan peraturan terhadap warga negara, pegawai negeri, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan publik,
- c. Menyediakan fasilitas dan memperkuat kapasitas untuk melindungi masyarakat,
- d. Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran peraturan atau kebijakan daerah oleh pegawai pemerintah, individu, atau badan hukum;
- e. Mengambil tindakan administratif terhadap penduduk, pegawai pemerintah, atau badan hukum yang tidak mematuhi PERDA atau kebijakan kepala daerah.

B. PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL

Sejarah minuman keras mengandung alkohol tak terpisahkan dari evolusi manusia dalam peradaban, menjadi bagian tak terpisahkan. Awalnya, minuman keras mengandung alkohol muncul pada peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi kuno, di mana minuman tersebut menjadi elemen penting dalam

perayaan besar, makanan, bahkan ritual sebelum dan sesudah pertempuran.

Minuman keras mengandung alkohol awalnya datang dari Barat dan kemudian menyebar ke Indonesia melalui masa kolonial. Namun, perlu dicatat bahwa minuman mengandung alkohol telah ada sejak zaman prasejarah, lebih jauh sebelum adanya peradaban kerajaan dalam sejarah.²⁹

Minuman keras, juga disebut khomer, adalah minuman yang memabukkan dan dianggap haram. Termasuk dalam kategori ini segala jenis minuman yang memiliki khasiat atau sifat yang sebanding dengan khomer, yaitu memiliki efek memabukkan. Sifat atau karakteristik minuman, bukan hanya jenis bahan atau bahan pembuatannya, yang menentukan apakah minuman itu khomer atau tidak. Hukum Islam menganggap minuman khomer haram, dan mengonsumsinya dianggap sebagai perbuatan keji dan mengikuti perbuatan setan.

²⁹ Rusni Budiman. Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat. Jurnal Health, 2017, hlm.23

Hukum haram pada minuman keras (khamar) berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa pengecualian untuk kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam Islam, yang dilarang adalah tindakan mengonsumsi khamar itu sendiri, baik dalam keadaan mabuk maupun tidak.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ
 ٥ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”³⁰

Dengan demikian dalam surat Al-Maidah ayat 90 diterangkan dengan tegas mengenai pengharaman meminum khamar. Selain itu, dikatakan bahwa meminum khamar sama haramnya dengan melakukan hal-hal buruk dan setan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang

³⁰ Al Qur'an. *Q.S Al - Maidah ayat 90.*

yang beriman kepada Allah SWT. Dengan diturunkannya ayat 90 dari surat Al-Maidah, semua peluang bagi orang-orang mukmin untuk mengonsumsi khamar telah ditutup. Khamar atau minuman mengandung alkohol dilarang karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

Di akhir ayat 90 dalam surat Al Maidah, Allah SWT melarang umatnya untuk menjauhi minuman khamar, praktik perjudian, berkorban untuk berhala, dan penggunaan cara-cara nasib. Apabila seorang muslim menjauhi larangan tersebut, niscaya ia menjadi individu yang berhasil dan beruntung di dunia dan di akhirat.

Melalui kabar berita Pada tanggal 28 Maret 2023, Satpolpp.semarangkota.go.id melaporkan bahwa Satpol PP Kota Semarang meringkus 194 botol miras ilegal sebagai upaya mencegah usaha tanpa izin yang menjual, menyimpan, atau mendistribusikan minuman keras mengandung alkohol di masyarakat. Satpol PP Kota Semarang melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman keras mengandung alkohol dengan memeriksa dua kios di Jalan Lebdosari di Kelurahan

Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, dan menemukan sebanyak 194 botol minuman keras.

Setelah menyita barang bukti, Satpol PP Kota Semarang segera melakukan penyegelan terhadap kedua toko tersebut. Langkah ini diambil untuk mencegah penjual melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Terutama karena kedua toko tersebut tidak memiliki izin lengkap untuk menjual minuman keras mengandung alkohol dan semua barang bukti telah disita untuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.³¹

Minuman keras tradisional merupakan minuman yang mengandung alkohol, diproduksi secara turun-temurun sesuai dengan tradisi, dari hasil fermentasi, penyulingan, atau metode lainnya dari bahan-bahan pertanian yang mengandung karbohidrat, dan sering kali dibuat oleh individu pengonsumsinya sendiri. Penggunaan atau konsumsi minuman ini dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peredaran minuman mengandung

³¹ Halo Sobat Praja, Dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Bapak Marthen Stevanus Dacosta, Ap, MA Regu 1, op. cit. hlm 6

alkohol tradisional secara ilegal merujuk pada penyebaran minuman tersebut dengan niat untuk bertransaksi secara berulang-ulang yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Saat ini, hampir setiap daerah di Indonesia memiliki toko minuman mengandung alkohol, dari yang kecil hingga besar. Jenis minuman yang dijual termasuk minuman mengandung alkohol yang dibuat di pabrik, minuman mengandung alkohol yang disebut sebagai minuman polos, dan minuman mengandung alkohol tradisional. Karena banyaknya penggemar minuman mengandung alkohol dan terus meningkat, permintaan untuk memenuhi permintaan terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa popularitas minuman mengandung alkohol tampaknya tidak akan berhenti.³²

Sebenarnya, kebanyakan orang percaya bahwa minuman mengandung alkohol hanya merugikan

³² Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, Jakarta:PT. Gramedia, 2004, hlm. 100

pelanggan dan masyarakat sekitarnya, dan menyebabkan masalah di berbagai tempat. Namun, minuman mengandung alkohol merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah, memberikan kontribusi yang signifikan kepada pendapatan Pemerintah Daerah. Menurut peneliti, minuman mengandung alkohol seperti anggur merah memiliki antioksidan yang dapat mencegah aterosklerosis, penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah, dan melindungi tubuh dari risiko penyakit jantung.

Jumlah harian yang disarankan untuk mengonsumsi minuman mengandung alkohol ini adalah 355 mililiter bir, 120 mililiter anggur, dan 45 mililiter minuman dengan kadar alkohol sekitar 40%, seperti vodka, gin, atau whiskey.³³ Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan peningkatan jumlah trigliserida dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah secara tidak langsung melalui

³³ Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Jumat, 29 Juli 2022 16:03 Wib, terdapat dalam : https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/715/alkohol-dan-kesehatan-jantung, diakses pada tanggal 24 Januari 2024, pukul : 23.45 Wib.

peningkatan konsentrasi Triglyceride Rich Lipoprotein dalam darah.

Meningkatnya aktivitas sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron dapat meningkatkan tekanan darah, yang menyebabkan pembuluh darah menyempit dan meningkatkan retensi cairan dalam tubuh. Alkohol juga dapat membahayakan jantung karena efek toksik etanol dan metabolitnya. Kelainan ini disebut *Cardiomyopathy* dan dapat menyebabkan gagal jantung pada jangka Panjang. Kelainan ini dikenal sebagai kardiomiopati dan dapat mengakibatkan kegagalan jantung dalam jangka panjang. Alkohol juga dapat menyebabkan obesitas dan meningkatkan risiko penyakit yang terkait dengan obesitas seperti diabetes karena alkohol dapat menjadi tambahan sumber kalori di luar asupan makanan kita. Satu gelas bir atau anggur dapat berisi sekitar 100-150 kalori.³⁴

³⁴ Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Jumat, 29 Juli 2022 16:03 Wib, terdapat dalam : https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/715/alkohol-dan-kesehatan-jantung, diakses pada tanggal 24 Januari 2024, pukul : 23.45 Wib.

Peningkatan peredaran minuman mengandung alkohol ilegal disebabkan oleh kesulitan dan keterbatasan akses terhadap minuman mengandung alkohol yang sah dan diatur (dengan harga tinggi), sementara minuman mengandung alkohol ilegal sangat mudah diperoleh dan dijual dengan harga yang jauh lebih murah.

C. PERBEDAAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SEMARANG

Mengatur dan memantau peredaran minuman mengandung alkohol adalah salah satu aspek krusial dalam memelihara tata tertib dan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. PERDA Nomor 8 Tahun 2009 telah mengatur mengenai kontrol dan pemantauan minuman keras mengandung alkohol, tetapi evolusi peraturan hukum serta perubahan dalam dinamika sosial-

ekonomi menuntut adaptasi regulasi yang sesuai. Oleh karena itu, diterbitkanlah PERDA Nomor 5 Tahun 2023. Berikut ini penjelasan mengenai perbedaan antara kedua PERDA tersebut:

1. Landasan Hukum dan Penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan

PERDA Nomor 8 Tahun 2009 berfokus pada pengendalian serta pengawasan minuman keras mengandung alkohol dalam konteks tahun diterbitkannya. Tidak sepenuhnya terintegrasi dengan berbagai peraturan yang muncul setelahnya. PERDA Nomor 5 Tahun 2023 disesuaikan dengan perkembangan terbaru yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Mengakomodasi ketentuan yang tertuang di beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang lebih baru seperti:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras Mengandung alkohol
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman keras Mengandung alkohol
- Peraturan Menteri Pariwisata terkait.
- Mengadopsi pendekatan sistematis, integratif, dan berkelanjutan dalam pengendalian dan pengawasan minuman keras mengandung alkohol.

2. Tujuan dan Sasaran Pengaturan

PERDA Nomor 8 Tahun 2009 berfokus pada regulasi distribusi dan konsumsi minuman keras mengandung alkohol. untuk menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan risiko bisnis yang lebih spesifik. PERDA Nomor 5 Tahun 2023 bertujuan untuk mempromosikan penciptaan lingkungan yang sehat dan berkualitas melalui penyesuaian regulasi yang lebih rinci dan berorientasi pada analisis risiko. Mengimplementasikan sistem perizinan berbasis risiko, sehingga pengawasan dan pengendalian lebih efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan minuman keras mengandung alkohol.

3. Aspek Perizinan

PERDA Nomor 8 Tahun 2009 mengatur perizinan atas usaha terkait peredaran dan penjualan minuman keras mengandung alkohol secara umum. Izin diberikan dengan prosedur yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem perizinan berbasis risiko. PERDA Nomor 5 Tahun 2023 mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Memberlakukan sistem perizinan berbasis risiko untuk industri dan distribusi minuman keras mengandung alkohol, yang mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh izin dengan tetap mengutamakan pengawasan ketat terhadap risiko kesehatan dan ketertiban.

4. Pengawasan dan Penindakan

PERDA Nomor 8 Tahun 2009 melakukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah daerah. Penindakan terhadap pelanggaran dilakukan sesuai dengan regulasi yang diberlakukan pada saat itu, namun belum secara spesifik mengatur mekanisme penindakan yang terintegrasi dengan instansi terkait lainnya. PERDA Nomor 5 Tahun 2023 menekankan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Penindakan terhadap pelanggaran diatur lebih rinci, termasuk mekanisme koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan sesuai dengan perkembangan hukum terkini.

5. Keterlibatan Masyarakat

PERDA Nomor 8 Tahun 2009 kurang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan minuman keras mengandung alkohol. PERDA Nomor 5 Tahun 2023 mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terkait minuman keras mengandung alkohol. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai risiko minuman keras mengandung alkohol dan strategi kontrol serta pemantauannya.

6. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Dampak

PERDA Nomor 8 Tahun 2009 fokus pada upaya pengendalian dan pengawasan distribusi tanpa pendekatan pencegahan yang terstruktur. PERDA Nomor 5 Tahun 2023 Mengadopsi pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi, kampanye kesadaran, dan program rehabilitasi bagi penyalahgunaan minuman keras mengandung alkohol. Penanggulangan dampak buruk dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

7. Sanksi Yang Diberikan

Ketika PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 menggantikannya, terdapat perubahan besar yang dilakukan terhadap PERDA Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras Mengandung alkohol di Kota Semarang. Hukuman karena melanggar undang-undang yang mengatur distribusi minuman keras mengandung alkohol adalah salah satu hal penting yang telah berubah. Kedua peraturan tersebut berbeda dalam hal-hal berikut mengenai sanksi:

a) PERDA Nomor 8 Tahun 2009:

- Sanksi Administratif: Perda ini mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran dalam bentuk teguran tertulis, pembatasan aktivitas pelaku usaha, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi penjual minuman keras mengandung alkohol yang melanggar ketentuan.
- Sanksi Pidana: Di samping sanksi administratif, pelanggaran juga dapat

dikenai sanksi pidana, seperti denda maksimal Rp 50 juta atau hukuman penjara hingga 3 bulan bagi mereka yang melanggar aturan terkait distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman keras mengandung alkohol.

b) PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023:

- Sanksi Administratif yang Diperketat: Dalam Perda baru ini, sanksi administratif diperketat dengan penambahan jumlah denda administratif yang lebih tinggi serta prosedur pembekuan dan pencabutan izin yang lebih ketat dan cepat.
- Sanksi Pidana yang Lebih Berat: Perda 2023 menetapkan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Perda sebelumnya. Pelanggar dapat dikenai denda maksimal hingga Rp 100 juta atau pidana kurungan maksimal 6 bulan,

menunjukkan peningkatan dua kali lipat dari sanksi sebelumnya.

- Sanksi Sosial: Selain sanksi administratif dan pidana, Perda baru ini juga mengatur sanksi sosial bagi pelanggar, seperti kewajiban mengikuti program rehabilitasi atau kegiatan sosial tertentu, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan rehabilitasi bagi pelanggar.

c) Penegakan hukum yang Lebih Terpadu:

Perda Nomor 5 Tahun 2023 juga mengatur mekanisme penegakan hukum yang lebih terpadu dengan melibatkan lebih banyak pihak seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, serta lembaga terkait lainnya. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui razia dan penggerebekan tetapi juga melalui investigasi dan pemantauan secara terus menerus.

d) Penggunaan Teknologi dalam Pengawasan:

Perda 2023 mencakup penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras mengandung alkohol, termasuk sistem pelaporan dan monitoring elektronik, yang tidak diatur dalam Perda 2009. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap pelanggaran.

Tabel 2.1 Perbedaan Perda dari berbagai aspek

Aspek Perbedaan	PERDA Nomor 8 Tahun 2009	PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023
Landasan Hukum dan Penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan	Berfokus pada pengendalian serta pengawasan minuman keras mengandung alkohol dan tidak terintegrasi dengan perda setelah tahun diterbitkan	Disesuaikan dengan perkembangan terbaru yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Aspek Perbedaan	PERDA Nomor 8 Tahun 2009	PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023
Tujuan dan Sasaran Pengaturan	Berfokus pada regulasi distribusi dan konsumsi minuman keras mengandung alkohol.	Berfokus mempromosikan penciptaan lingkungan yang sehat dan berkualitas melalui penyesuaian regulasi yang lebih rinci dan berorientasi pada analisis risiko.
Aspek Perizinan	Mengatur perizinan atas usaha terkait peredaran dan penjualan minuman keras mengandung alkohol secara umum.	Terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Pengawasan dan Penindakan	Diberlakukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah	pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi antar instansi pemerintah.

Aspek Perbedaan	PERDA Nomor 8 Tahun 2009	PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023
	daerah	
Keterlibatan Masyarakat	Kurang keterlibatan masyarakat	Masyarakat terlibat langsung
Bentuk Sanksi yang diterapkan	Sanksi Administratif, Sanksi pidana	Sanksi Administratif, Sanksi pidana, sanksi sosial

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MINUMAN KERAS ILEGAL DI KELURAHAN KALIBANTENG KULON

A. SEJARAH SINGKAT

1. Sejarah Singkat Kelurahan Kalibanteng Kulon

Sejarah Singkat Kelurahan Kalibanteng Kulon

Kalibanteng Kulon adalah salah satu dari enam belas kelurahan yang terletak di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Lokasinya yang strategis di wilayah perkotaan, dekat dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, memberikan peran yang signifikan dalam perekonomian dan pariwisata, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2011.

Kelurahan Kalibanteng Kulon berada di lokasi strategis di jalur perlintasan ekonomi nasional. Hampir 90% perlintasan barang dan jasa dari Jakarta ke Pantura atau sebaliknya melalui Jalan Siliwangi di Kelurahan Kalibanteng Kulon. Kelurahan Kalibanteng Kulon tidak hanya memainkan peran strategis dalam mendukung arus ekonomi barang dan jasa, tetapi juga memiliki keamanan wilayah yang

cukup baik. Ini membuat menarik bagi pengusaha yang ingin berbisnis di daerah tersebut. Selain itu, kelurahan Kalibanteng Kulon memiliki banyak tempat wisata yang menarik bagi orang dari luar daerah untuk dikunjungi, seperti Makam Sun Koen Ing, Makam Belanda Cercoove, dan tempat karaoke, dan lainnya.³⁵

Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2011, selain memiliki peran dan potensi yang disebutkan sebelumnya, pemerintah Kelurahan Kalibanteng Kulon saat ini berkonsentrasi pada mewujudkan Good Governance dengan mengutamakan pelayanan prima kepada publik. Tujuannya adalah untuk mempercepat tercapainya masyarakat yang sejahtera serta memberikan kepuasan kepada warga Kelurahan Kalibanteng Kulon dalam setiap layanan yang mereka terima.

Dahulu, Kalibanteng terdiri dari wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang digunakan untuk pemukiman. Dataran tinggi berupa bukit-bukit yang

³⁵<https://text-id.123dok.com/document/9ynlr2dkq-sejarah-desa-kalibanteng-kulon.html> , diakses pada tanggal 25 Januari 2025, pukul : 05.30 Wib

juga digunakan untuk makam, sementara dataran rendah dulunya adalah pantai. Pantai itu sudah hilang, hanya menyisakan jejak bekasnya. Temuan rantai besi besar yang digunakan untuk tali jangkar menunjukkan bahwa dataran rendah dulunya adalah pantai. Rantai ini terikat pada pohon asam di dekat makam Mbah Banteng Wareng di RW 4, di sebelah selatan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kulon. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2011 menunjukkan bahwa rantai saat ini telah diambil dan disimpan di ruangan Sam Po Kong.

Kalibanteng berasal dari bahasa Jawa. Seperti kebiasaan orang Jawa menamai tempat, mereka biasanya menggunakan tanda-tanda seperti tumbuhan, binatang, gunung, sungai, dll. untuk membuatnya lebih mudah diingat. Disebut Kalibanteng karena ada dua sungai di sana: Kali Silandak dan Siangker. Warga sering memandikan hewan peliharaan mereka, seperti kerbau dan sapi banteng, di kedua sungai ini. Area tersebut kemudian

disebut Kalibanteng untuk mempermudah mengingat lokasinya.

Setelah PP Nomor 50 tahun 1990 dikeluarkan, Kotamadya Semarang dibagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kelurahan Kalibanteng Kulon, yang sebelumnya terdiri dari beberapa dusun, diubah menjadi 6 RW dengan 47 RT untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Sejak dilakukannya penataan wilayah, Kelurahan Kalibanteng Kulon telah mengalami perkembangan pesat dan terus melakukan perbaikan diri untuk menjawab tuntutan zaman yang berkembang. Sektor-sektor seperti pendidikan, perdagangan, industri, perumahan, dan jasa telah mengalami pertumbuhan yang positif dan memuaskan.

Kenaikan jumlah penduduk dan urbanisasi dari desa ke Kelurahan Kalibanteng Kulon menghadirkan tantangan tersendiri.³⁶

³⁶<https://text-id.123dok.com/document/9ynlr2dkq-sejarah-desa-kalibanteng-kulon.html>, loc.cit.

B. MINUMAN KERAS DI KALIBANTENG KULON KOTA SEMARANG

Kelurahan Kalibanteng Kulon telah mengalami perkembangan pesat setiap tahunnya, dengan mayoritas penduduknya mengadopsi pola pikir metropolis. Oleh karena itu, konsumsi alkohol tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tabu di sana. Berkembangnya minat terhadap minuman keras mengandung alkohol telah menciptakan pasar perdagangan yang tinggi untuk minuman tersebut. Hal Ini memberi kesempatan bagi pedagang yang tidak bermoral untuk menjual minuman keras ilegal. Dengan harga jual yang lebih murah, penjual minuman keras ilegal selalu menarik banyak pembeli.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik telah tertuju pada masalah prostitusi dan peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat, Jawa Tengah. Kondisi lapangan di kelurahan ini menunjukkan betapa rumitnya tantangan sosial yang harus dihadapi pemerintah dan masyarakat setempat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang melaksanakan tindakan pencegahan miras di

Kelurahan Kalibanteng Kulon pada tanggal 28 Maret 2023. Bapak Marthen Stevanus Dacosta, Ap, MA, Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, bersama dengan anggota Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, memimpin razia tersebut. Dua kios di Jalan Lebdosari menyita 194 botol miras. Tindakan ini dilakukan sebagai tanggapan atas aduan masyarakat tentang penjualan miras yang sering terjadi di sekitar perumahan. Razia ini dilakukan selama Ramadan tahun 2023 dan sesuai dengan PERDA Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Mengandung alkohol Yang Berubah Menjadi PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Mengandung alkohol Di Kota Semarang.

Setelah razia, kedua toko langsung disegel untuk mencegah aktivitas ilegal tersebut berlanjut. Namun, masalah miras hanyalah salah satu dari banyak tantangan sosial yang dihadapi oleh Kelurahan Kalibanteng Kulon. Salah satu dari 654 lokasi rawan narkoba di Indonesia diidentifikasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)

pada 9 Februari 2021. Hal ini disampaikan oleh Dr. Andjar Dewanto, S.H., MBA, Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN, saat melakukan Pemetaan Potensi Kawasan Rawan Narkoba di Kota Semarang.

Tempat prostitusi yang dikenal sebagai "lokalisasi Sunan Kuning" bermula di Jalan Sri Kuncoro, Kelurahan Kalibanteng Kulon pada tahun 1966, dan menjadi fokus pemetaan saat ini. Meskipun lokasi ini secara resmi ditutup pada September 2019, efeknya masih terasa hingga saat ini. Salah satu sumber peredaran narkoba di daerah tersebut adalah praktik prostitusi. Dengan mempertimbangkan kondisi ini, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN memulai inisiatif yang melibatkan berbagai pihak berwenang untuk mengatasi masalah narkoba di bekas lokasi tersebut ³⁷.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa Kelurahan Kalibanteng Kulon di Semarang Barat menghadapi masalah serius terkait dengan peredaran miras dan

³⁷ Badan Narkotika Nasional. (2021). BNN Lakukan Pemetaan Wilayah Bekas Lokalisasi Sunan Kuning. <https://jateng.bnn.go.id/bnn-lakukan-pemetaan-wilayah-bekas-lokalisasi-sunan-kuning/>. Diakses pada 11 mei 2024

narkoba, serta efek dari prostitusi sebelumnya. Untuk membuat masyarakat tinggal di tempat yang aman dan sehat, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat harus terus dilakukan secara bersamaan.

Dalam rangka mengatasi peredaran minuman keras yang tidak terkendali, berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan. Langkah-langkah ini meliputi operasi Razia dan pemeriksaan rutin yang bertujuan untuk menegakkan regulasi dan mengurangi peredaran minuman keras ilegal. Di bawah ini disajikan data penemuan minuman keras dari pelaku usaha yang tidak memiliki izin jual, termasuk jamu dan oplosan

Tabel 3.1 Data Razia Minuman Keras Legal di Kota Semarang

NO	TANG GAL	NAMA	ALAMAT	JUML AH	KETERAN GAN
1.	15/01 /2020	Gudang	Jl. Salaman Mulyo, Kel. Salaman Mulyo, Kec. Semarang Barat.	18 Botol	Congyang
2.	22/01 /2020	Warung Kelontong	Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat	28 Botol	Congyang

3.	15/12 /2021	Café Gala	Jl. Jolotundo, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari	95 Botol	Soju Anggur Merah Congyang Kawa- kawa
4.	04/02 /2022	Café Madaz	Jl. Citandul, Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur	29 Botol	Kawa- kawa Anggur Merah
5.	07/02 /2022	Open Air	Jl. Marina Raya No. Kav. No.88, Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat	90 Botol	Terlampir
6.	02/11/ 2022	Warung Kelonto ng	Jl. Kartini, Kel. Rejosari, Kec, Semarang Timur	40 Botol	Congyang
7.	28/03 /2023	Warung Kelonto ng (Gang SK)	Kalibantng Kulon, Kec. Semarang Barat	194 Botol	

8.	01/08 /2023	Rumah Tinggal	Jl. Puryoso, Kel. Purwoyoso, Kec. Ngaliyan	14 Botol	Joker
----	----------------	------------------	---	-------------	-------

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dari data yang didapatkan penulis, pada tanggal 15 Januari 2020, ditemukan 18 botol minuman keras jenis Congyang di sebuah gudang yang berlokasi di Jl. Salaman Mulyo, Kelurahan Salaman Mulyo, Kecamatan Semarang Barat. Seminggu kemudian, pada tanggal 22 Januari 2020, ditemukan 28 botol minuman keras jenis Congyang di sebuah warung kelontong di Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat.

Setahun kemudian, pada tanggal 15 Desember 2021, di Café Gala yang terletak di Jl. Jolotundo, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, ditemukan 95 botol minuman keras yang terdiri dari berbagai jenis yaitu Soju, Anggur Merah, Congyang, dan Kawa-kawa. Pada tanggal 4 Februari 2022, di Café Madaz yang berlokasi di Jl. Citandul, Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, ditemukan 29 botol minuman keras jenis Kawa-kawa dan Anggur Merah.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Februari 2022, di Open Air yang berlokasi di Jl. Marina Raya No. Kav. No.88, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, ditemukan 90 botol minuman keras dengan rincian yang terlampir. Pada tanggal 2 November 2022, di sebuah warung kelontong di Jl. Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, ditemukan 40 botol minuman keras jenis Congyang.

Kemudian, pada tanggal 28 Maret 2023, di sebuah warung kelontong di Gang SK, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, ditemukan 194 botol minuman keras tanpa keterangan jenis. Terakhir, pada tanggal 1 Agustus 2023, di sebuah rumah tinggal di Jl. Puryoso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, ditemukan 14 botol minuman keras jenis Joker.

Total barang sitaan yang ditemukan dari berbagai lokasi di Kota Semarang adalah sebanyak 508 botol dengan jenis minuman keras yang bervariasi seperti Congyang, Soju, Anggur Merah, Kawa-kawa, dan Joker. Penemuan ini menunjukkan adanya penyebaran dan penjualan minuman keras yang cukup signifikan di

berbagai wilayah di kota tersebut. Penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada penjual pengedar miras ilegal bahwa mengungkap berbagai aspek peredaran minuman keras (miras) ilegal dari sudut pandang pengedar. Motivasi utama mereka adalah potensi keuntungan finansial yang lebih tinggi dibandingkan bisnis legal. Mereka mendapatkan miras dari distributor atau produsen ilegal, sering kali melalui jaringan bisnis yang luas dan terorganisir.

Proses distribusi miras ilegal melibatkan penjualan ke toko-toko kecil yang kemudian menjualnya ke konsumen akhir. Risiko terbesar yang dihadapi pengedar adalah penangkapan oleh polisi dan konflik dengan pengedar lain. Untuk mengelola risiko hukum, pengedar berusaha menjaga kegiatan mereka tetap tersembunyi dan kadang-kadang meminta saran hukum dari pihak tertentu.

Pengedar juga terkadang membayar pihak-pihak tertentu untuk melindungi atau menyembunyikan operasi mereka. Informan pelaku yang mengedarkan miras mengungkapkan :

“Ya, saya punya jaringan yang lumayan dari orang-orang. Mereka membantu dalam memperoleh persediaan, menyediakan tempat penyimpanan, bahkan dalam proses distribusi.”

Permintaan pasar untuk miras ilegal dinilai tinggi, terutama karena harga yang lebih murah dibandingkan miras legal. Profitabilitas utama dari bisnis ini berasal dari tingginya permintaan dan kemampuan menjual miras dengan harga lebih murah dari yang legal.

“dari banyaknya orang yang mau beli miras ilegal, serta bisa jual dengan harga lebih murah dari miras legal.”

Meski begitu, mereka menghadapi kendala seperti persaingan dengan pengedar lain dan gangguan dari polisi.

“Ya, kadang-kadang ada masalah dengan orang lain yang jual miras atau polisi yang ganggu bisnis saya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengedar bernama yang berinisial A, B, C ini mengungkapkan bahwasanya faktor penegakan hukum dari hukum itu sendiri dianggap tidak sesuai. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat terkait, harus memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Jika mereka tidak profesional atau tidak jujur, penegakan hukum akan terganggu.

Pemerintah Kota Semarang merilis PERDA No. 8 Tahun 2009 Kota Semarang yang membahas pemantauan dan pengaturan minuman keras mengandung alkohol untuk mengekang distribusi alkohol yang tidak terkendali. Kemudian, Undang-Undang Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang

Pengawasan dan Pengawasan Minuman Keras Mengandung alkohol menggantikan undang-undang asli ini. Meskipun demikian, masalah alkohol terus menjadi perhatian. Upaya untuk mengontrol penyebaran minuman keras di Kota Semarang menjadi menantang karena kehadiran pengedar minuman keras ilegal yang secara terbuka menjual alkohol tanpa memverifikasi identitas pelanggan mereka. Minuman ini diletakkan di dalam botol merek terkenal atau air mineral untuk menghindari razia. Akibatnya, penyalahgunaan alkohol terus berlanjut dan berpotensi menyebabkan kematian, kejahatan, dan pelanggaran hukum.

Keterangan dari Bapak Suhartono, SE selaku perwakilan dari Satpol PP Kota Semarang, pada saat wawancara menyampaikan, “. Kalau obat-obatan itu biasanya mencuri dan ganja itu bikin malas atau rasa ingin tidur. Dengan adanya perubahan dari PERDA Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras Mengandung alkohol yang sekarang menjadi PERDA Kota Semarang Nomor

5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras Mengandung alkohol di Kota Semarang, kami berharap pengawasan bisa lebih ketat dan efektif. Perda baru ini memberikan kami alat dan wewenang yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh minuman keras mengandung alkohol, serta mengurangi dampak negatifnya di masyarakat.”.

Alkohol juga memicu perubahan emosional dan merusak jaringan organ tubuh. Meskipun dampaknya bisa berbeda-beda pada setiap individu, tetapi terdapat korelasi antara konsentrasi alkohol dalam darah (Blood Alcohol Concentration/BAC) dan efek yang ditimbulkannya. Gejala yang paling umum dari penggunaan alkohol adalah resiko intoksikasi atau mabuk. Pada tingkat keracunan alkohol yang parah, penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi, dan bahkan bisa menyebabkan berhentinya pernapasan dan kematian. Efek sementara dari alkohol juga dapat mengakibatkan penurunan produktivitas kerja dan meningkatkan risiko perilaku kriminal. Sekitar 70%

tahanan meminum alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan, dan alkohol diduga berkontribusi pada lebih dari 40% kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Mengonsumsi alkohol secara terus-menerus dan dalam jumlah banyak dapat memicu penyakit kronis seperti hipertensi, stroke, kerusakan liver, gangguan pencernaan seperti tukak lambung dan kanker, impotensi, menurunkan kesuburan, kanker payudara, insomnia, kerusakan otak, perubahan kepribadian dan suasana hati, serta masalah konsentrasi dan daya ingat.³⁸

Efek buruk dari penyalahgunaan dan konsumsi minuman keras juga berpotensi mempengaruhi masa depan Kota Semarang, terutama Kelurahan Kalibanteng Kulon. Penjual minuman keras ilegal memungkinkan peredaran minuman keras oplosan yang bebas diperdagangkan, yang dapat merusak kesehatan mental generasi muda dan merusak masa depan negara. Minuman keras oplosan merupakan minuman yang

³⁸ Surya, *Seputaran Minuman Keras*. (Bandung: Surya Cetak, 2011),

disiapkan oleh orang yang bukan pakar dengan menggunakan bahan kimia berbahaya bagi tubuh manusia. Meskipun memiliki efek samping yang berbahaya, minuman oplosan tetap diminati karena harganya yang terjangkau. Sulitnya mencari pekerjaan dan populasi yang padat di Kota Semarang, terutama di Kelurahan Kalibanteng Kulon, mendorong penjual minuman ilegal untuk tetap menjualnya tanpa mempertimbangkan risikonya.

Efek fatal dari minuman keras oplosan menuntut pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap minuman keras. Sangat penting untuk mengawasi penjualan minuman keras dan memberi tahu masyarakat, terutama remaja, tentang cara menghentikan kematian akibat minuman keras oplosan. Penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja saat ini semakin meningkat dan meningkat setiap tahunnya. Ditunjukkan dengan kenakalan, perkelahian, pembentukan geng, perilaku asusila, dan peningkatan premanisme remaja.

Terdapat dalam wawancara yang dilakukan dengan Satpol PP Kota Semarang Barat bahwa wawancara ini menyoroti peran Satpol PP dalam mengatur peredaran miras ilegal di Kota Semarang. Tugas utama mereka adalah mengawasi, menegakkan hukum, dan mencegah peredaran miras ilegal, bekerja sama dengan kepolisian. Modus operandi pengedar miras ilegal bervariasi, dari pengiriman tersembunyi hingga penjualan di warung kecil.

Satpol PP memiliki tim khusus yang berfokus pada masalah ini. Strategi yang diterapkan mencakup pengawasan ketat, penegakan hukum, dan kampanye edukasi. PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk tindakan mereka. Kendala utama adalah kecerdikan pelaku bisnis miras ilegal, namun Satpol PP berusaha mengatasinya.

Masyarakat berperan penting dalam memberikan informasi tentang pelanggaran miras. Meskipun PERDA yang ada telah meningkatkan kesadaran masyarakat, masih ada kebutuhan untuk revisi

peraturan agar lebih efektif dan sesuai dengan situasi terkini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang barat Bapak Suhartono, SE yang mengungkapkan :

“Peran masyarakat juga sangat penting, lo. Mereka bisa memberikan informasi penting kepada Satpol PP tentang aktivitas ilegal yang terjadi di sekitar mereka.”

Faktor masyarakat sebagai penting sebab mampu menciptakan kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukum. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak menghormati hukum, maka penegakan hukum akan sulit dilaksanakan. Dukungan masyarakat terhadap hukum merupakan elemen krusial. Penegakan aturan belum optimal, tetapi Satpol PP terus berupaya memperbaikinya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Menurut Sundeen, penyalahgunaan minuman keras dapat dikategorikan menjadi lima kategori berdasarkan respons dan motif individu terhadap konsumsi alkohol; kategori-kategori ini termasuk:

1) Penggunaan Minuman Keras yang bersifat eksperimental

Pada tahap awal, penggunaan alkohol terjadi karena rasa penasaran dari seseorang, terutama remaja.

2) Bersifat rekreasional

Minuman keras digunakan saat berada dalam pertemuan bersama teman sebaya, seperti saat malam minggu, ulang tahun, atau acara pesta lainnya.

3) Penggunaan Minuman Keras bersifat Situasional
Seseorang mengonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individu, yang merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang dirasakan harus dipenuhi.

4) Penggunaan Alkohol yang bersifat penyalahgunaan

Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, mengindikasikan bahwa penggunaanya telah mulai mengonsumsi secara rutin, minimal selama satu bulan.

5) Penggunaan Alkohol yang bersifat ketergantungan

Penggunaan alkohol yang berat menandakan adanya ketergantungan fisik dan psikologis yang telah terjadi.

Hukum pidana Islam sering kali dianggap oleh sebagian pihak sebagai hukum yang kejam, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.³⁹ Namun, tindak pidana terkait peredaran minuman keras memberikan dampak negatif yang serius, terutama dalam mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kemudahan akses bagi remaja untuk memperoleh minuman keras, yang menimbulkan kekhawatiran besar terhadap moralitas dan keamanan sosial. Hal ini menjadi sebuah kejahatan yang berpotensi merusak generasi penerus bangsa⁴⁰.

³⁹ Kistiyanti, N. A. "Analisis hukum Islam terhadap Pasal 14 (1) Perda Kotamadya Semarang No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan ijin penjualan minuman keras". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo. (Semarang,2008).

⁴⁰ Ardian Yuka Pratama., "Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Wilayah Semarang Barat" Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 2023).

Aturan mengenai tindak pidana terkait minuman keras secara umum dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Salah satu pasal yang mengatur hal ini adalah Pasal 300 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

1. Penjualan atau pemberian minuman keras kepada orang yang sudah terlihat mabuk, perdagangan wanita, atau perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, dapat dikenai hukuman penjara hingga enam tahun.
2. Membuat dan mempengaruhi anak yang belum mencapai usia enam belas tahun menjadi mabuk juga dianggap sebagai tindakan pidana.
3. Memaksa orang lain untuk minum-minuman yang memabukkan dengan kekerasan atau ancaman dapat dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, jika tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, pelakunya dapat dijatuhi hukuman

penjara hingga tujuh tahun, sedangkan jika mengakibatkan kematian, hukumannya dapat mencapai sembilan tahun penjara. Hak untuk menjalankan pencarian dapat dicabut bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut selama proses pencarian.

PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Mengandung alkohol di Kota Semarang telah menggantikan peraturan terkait minuman mengandung alkohol yang terdapat dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Mengandung alkohol.

Peraturan tersebut juga melarang penjualan minuman mengandung alkohol golongan A secara eceran dan untuk dikonsumsi di lokasi tertentu. Larangan ini berlaku untuk lokasi yang ditetapkan oleh walikota, seperti arena remaja, pedagang keliling, terminal, stasiun, warung-warung kecil, penginapan remaja, perkemahan, dan area yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman.

Penegakan aturan ini dilakukan melalui berbagai operasi dan razia yang melibatkan tim gabungan dari kepolisian, dinas perindustrian, dan dinas perdagangan. Operasi-operasi ini bertujuan untuk menindak penjualan minuman keras ilegal dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi minuman keras ilegal juga menjadi bagian dari upaya penegakan ini.

Masalah ini tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan dan keamanan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemerintah karena hilangnya potensi pendapatan dari penjual yang tidak memiliki izin resmi. Minuman keras ilegal sering kali tidak memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi konsumen. Selain itu, peredaran minuman keras ilegal juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Untuk menekan peredaran minuman keras ilegal, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar aturan serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang mencoba mengedarkan minuman keras tanpa izin. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran minuman keras ilegal.

Persyaratan dan pembuatan izin usaha peredaran minuman keras (SKPL-A,B dan C) diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No 12 Tahun 2021.tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Proses pembuatan SKPL-A,B dan C ini tidaklah mudah, yang menyebabkan beberapa penjual nekat memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal. Pada tahun 2023, berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Semarang, tercatat 54 pelaku usaha yang memiliki SKPL-A,B dan C, di antaranya beberapa hotel berbintang, dan bar. Proses yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjualan dan peredaran minuman keras dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi

yang berlaku. Berikut adalah data mengenai pelaku usaha yang memiliki surat izin usaha perdagangan minuman keras (SIUP MB).

Tabel 3.2 Pelaku Usaha Legal

N o	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Nama Penanggung Jawab	Alamat
1	PT. CAKRAWA LA SAKTI KENCANA	HOTEL BINTANG (55110)	Lie Jemmy	Jl. Pemuda Nomor 118 Semarang, Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
2	PT. SUNINDO INDAH HOTEL	BAR (56301)	Hartono Sundoro Hosea	Jl. Pemuda No. 123 Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
3	Mr. LOCUS KARAOKE & BAR	BAR (56301)	ERRENT SUGIARTO	Jl. Pamularsih No. 71 A Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
4	CV. BANYAK MAJU	BAR (56301)	BEDJO HARTO	Jl. Anjasmoro Raya No.. 9 RT 03, RW

				02 Kel. Karangayu, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
5.	EDDY WINATA	BAR (56301)	EDDY WINATA	Jl Permata Hijau Blok AA-1 KeL. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
6.	CV. SENADA MAJU BERSAMA	BAR (56301)	Ryan Nathaniel Wijoyo	Jl. Pamularsih Raya No. 75 Kel. Salamanmlo yo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
7.	CV. DAYA JAYA PERKASA	BAR (56301)	Then David	Veteran No. 12 Kel. Randusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang
8.	PT. SURYA KARYAMIT RA ABADI	BAR (56301)	FENDY WINOTO	pertokoan DUTA PERTIWI MALL, LANTAI II Unit nomor : 2/09 Jl. Pemuda 150

				Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,
9.	CV. MAKMUR HARAPAN	BAR (56301)	MARTINUS AGUS PRASETYA ISMAWAN	Jl. Imam Bonjol No.. 150 Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
10	PT. TEMAN MAJU SUKSES	BAR (56301)	PAULUS SETIAWAN	Jl. Suratmo No. 218 Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
11	PT. GOHYANG JIB SEMARAN G	RESTOR AN (56101)	RU JONGBEOM	Jl. Bukit Sari Raya Ruko No. 09 Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik , Kota Semarang
12	CV. BERSAMA SUKSES SELALU	BAR (56301)	ALBEST	Jl. Arieloka Blok D4 (Hotel New Puri Garden lantai 2) Kel. Tawangsari, Kec. Semarang

				Barat, Kota Semarang
13	CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA	BAR (56301)	CAHYO SUDIBYO WISNU SONJAYA	Jl. Madukoro Raya No 41 Kel. Krobokan, Kec. Semarang Barat
14	PT. CIPUTRA SEMARANG	HOTEL BINTANG (55110)	SUGWANTO NO TANTO	Jl. Simpang Lima No. 1 Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang
15	SIN ING GUJATNO	BAR (56301)	Sin Ing Gujatno	Jl. Puri Anjasmoro H5 No. 41 Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
Sumber : Data Peneliti				

Pada tahun 2023, daftar penerbitan Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol di Kota Semarang mencakup berbagai jenis usaha, termasuk hotel berbintang dan bar yang

terlibat dalam penjualan langsung minuman beralkohol. Daftar ini mencakup perusahaan-perusahaan di beberapa kecamatan seperti Semarang Tengah, Semarang Barat, dan Semarang Selatan, dengan setiap entri menyediakan informasi kontak lengkap, termasuk nama penanggung jawab, nomor telepon, dan alamat perusahaan.

Setiap perusahaan yang terdaftar memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menunjukkan bahwa mereka beroperasi secara legal dan terdaftar resmi, dengan manajemen yang terstruktur. Ini memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi regulasi mengenai penjualan minuman beralkohol.

Sebaliknya, Kelurahan Kalibanteng Kulon saat ini tidak memiliki penerbitan izin untuk penjualan minuman beralkohol. Ketidakadaan izin ini menunjukkan bahwa penjualan minuman beralkohol di wilayah ini mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Tanpa izin resmi, penjual minuman beralkohol di Kalibanteng Kulon

berisiko menghadapi sanksi hukum, seperti denda atau penutupan usaha. Hal ini menyoroti perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Pemerintah daerah atau otoritas berwenang perlu melakukan inspeksi dan evaluasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan penjualan minuman beralkohol mematuhi peraturan yang ada. Jika terdapat permintaan untuk penjualan minuman beralkohol di wilayah tersebut, proses perizinan harus diikuti dengan mematuhi semua persyaratan hukum dan mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM MINUMAN KERAS ILEGAL

A. MODUS PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KELURAHAN KALIBANTENG KULON

Berbagai macam tindakan ekonomi, seperti membeli, menjual, dan memindahkan barang dari satu entitas ke entitas lain untuk mendapatkan imbalan, termasuk dalam proses peredaran barang, yang mencakup berbagai macam tindakan yang terjadi dalam sistem ekonomi. Proses distribusi, yang mencakup mengirimkan produk dari produsen ke pelanggan akhir melalui berbagai jalur distribusi yang ada, merupakan komponen penting dari peredaran barang.

Dalam peredaran barang, distribusi berfungsi sebagai jalur antara konsumsi dan produksi. Distribusi tidak hanya mencakup pengangkutan barang secara fisik, tetapi juga berbagai tindakan untuk memastikan bahwa barang tersebut tersedia di

tempat dan waktu yang sesuai, dalam jumlah yang tepat, dan dalam kondisi yang baik⁴¹. Saluran distribusi dapat mencakup berbagai rute, seperti grosir, pengecer, dan agen penjualan. Masing-masing dari jalur ini memiliki tugas khusus untuk menjamin bahwa produk sampai ke tangan pelanggan. Selain itu, distribusi juga melibatkan logistik, yang mencakup perencanaan, implementasi, dan pengaturan aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari sumber asalnya.

Logistik memainkan peran penting dalam efisiensi dan efektivitas peredaran barang karena mengatur bagaimana barang dikemas, disimpan, dan diangkut. Tingkat efisiensi logistik dapat mempengaruhi biaya dan waktu pengiriman, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga barang dan kepuasan konsumen. Seiring dengan kemajuan

⁴¹ Mrh, R. R. "Analisis Manajemen Distribusi Ekspor Damar Mata Kucing Cv Damar Indo Global Pesisir Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, (Lampung, 2023).

teknologi, peran teknologi dalam distribusi barang semakin penting.

Sistem manajemen distribusi yang canggih memantau dan mengendalikan aliran barang secara real-time, memberikan kontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan menanggapi perubahan permintaan dan kondisi pasar. Peredaran barang tidak hanya mencakup distribusi fisik, tetapi juga termasuk elemen lain seperti pemasaran dan promosi. Tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap suatu produk, sementara promosi adalah untuk mendorong pembelian dan meningkatkan penjualan.

Strategi pemasaran dan promosi yang efektif dapat membantu meningkatkan visibilitas produk dan mendorong distribusi lebih luas. Dengan adanya perdagangan internasional, peredaran barang menjadi lebih kompleks di skala global. Perdagangan internasional melibatkan ekspor dan impor barang antarnegara, yang membuka peluang pasar yang lebih

luas tetapi juga menimbulkan tantangan seperti regulasi perdagangan, tarif, dan perbedaan budaya.

Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional harus memahami dan mematuhi aturan serta kebijakan yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor untuk memastikan bahwa barang dapat dikirim dengan lancar. Peredaran barang dapat sangat dipengaruhi oleh ancaman seperti ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan perdagangan, dan fluktuasi nilai tukar. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kelancaran peredaran barang, perusahaan harus mengembangkan rencana mitigasi risiko yang efisien.

Di era internet saat ini, e-commerce telah mengubah cara peredaran barang dilakukan. Platform e-commerce memungkinkan jual beli secara online, menghilangkan batasan geografis dan memberikan produsen dan konsumen akses pasar yang lebih luas. Selain itu, e-commerce telah mendorong kemajuan dalam logistik dan distribusi yang lebih cepat dan efisien, dengan layanan pengiriman yang semakin

canggih dan dapat diandalkan. Namun, pengiriman barang melalui e-commerce memiliki beberapa masalah. Perhatikan keamanan transaksi, perlindungan data konsumen, dan integritas produk.

Pengiriman produk antara berbagai negara melalui platform e-commerce harus mematuhi standar produk dan regulasi perdagangan internasional yang berlaku. Dalam konteks lokal, peredaran barang juga sangat dipengaruhi oleh infrastruktur; infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, sangat penting untuk mendukung peredaran barang yang lancar. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dan memelihara infrastruktur yang memadai untuk mendukung peredaran barang, dan investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi biaya logistik, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan daerah peredaran barang.

Regulasi dan kebijakan pemerintah juga sangat penting dalam proses peredaran barang.

Meningkatkan peredaran barang dapat dibantu oleh kebijakan yang mendukung perdagangan, seperti mengurangi tarif dan mempersederhanakan proses ekspor-impor. Sebaliknya, kebijakan proteksionis atau birokrasi yang rumit dapat menghambat peredaran barang dan mengganggu perekonomian. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan peredaran barang.

Untuk membangun ekosistem yang mendukung peredaran barang yang efektif dan efisien, produsen, distributor, pengecer, dan pemerintah harus bekerja sama. Kemitraan strategis dan kerjasama lintas sektor dapat membantu mengatasi masalah dan membuat peredaran barang lebih lancar.⁴²

Distribusi barang merupakan bagian integral dari rantai pasokan, dimana efisiensi dan efektivitas distribusi dapat mempengaruhi ketersediaan barang di

⁴² Suriadi Putra, Nahar Abdul Ghani, Syamsul Effendi, "Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Indonesia Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KCP Kota Tanjung *Balai*" Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara.

pasar serta memengaruhi harga dan aksesibilitas barang bagi konsumen. Selain itu, peredaran barang juga melibatkan proses logistik yang mencakup transportasi, pergudangan, dan manajemen persediaan. Transportasi memainkan peran kunci dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara efisien dan tepat waktu, sedangkan pergudangan berfungsi dalam penyimpanan dan penanganan barang selama proses distribusi.⁴³

Selain dari itu, faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, dan kondisi ekonomi juga turut mempengaruhi dinamika peredaran barang. Perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi arus barang lintas negara, sedangkan ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan pola konsumsi barang.. Produksi miras untuk minuman keras mencakup berbagai proses, mulai dari menanam jika bahan baku seperti buah,

⁴³ *Ibid.*

persiapan, fermentasi, produksi, hingga pengepakan atau pembentukan bentuk akhir yang diinginkan.

Proses produksi minuman keras tidak hanya mencakup tahap pembuatan, tetapi juga proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk akhir yang siap untuk dijual. Ini mencakup persiapan bahan baku, proses fermentasi, yang merupakan langkah penting dalam pembuatan minuman keras, penyulingan (jika diperlukan), dan proses pembentukan atau pengepakan akhir. Untuk memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi, setiap langkah dalam proses produksi minuman keras membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus.

Produksi terdiri dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengendalian suhu dan waktu fermentasi yang tepat, dan proses pengepakan yang higienis. Produksi minuman keras ilegal, yang sering dilakukan tanpa lisensi resmi dan di luar kendali otoritas, dapat menyebabkan masalah kesehatan dan

sosial di masyarakat⁴⁴. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengawasi dan mengontrol produksi minuman keras legal.

Proses peredaran barang mencakup berbagai macam tindakan yang terjadi dalam sistem ekonomi yang kompleks, seperti membeli, menjual, dan memindahkan barang dari satu entitas ke entitas lain untuk mendapatkan imbalan. Dalam peredaran barang, distribusi berfungsi sebagai jalur antara konsumsi dan produksi. Proses distribusi mencakup pengiriman barang dari produsen ke pelanggan akhir melalui berbagai jalur distribusi yang tersedia.

Distribusi tidak hanya mencakup pengangkutan barang secara fisik, tetapi juga berbagai prosedur untuk memastikan bahwa barang tersebut tersedia di tempat dan waktu yang sesuai, dalam kuantitas yang sesuai, dan dalam kondisi optimal. Distribusi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti grosir, toko,

⁴⁴ Rizkia, Mohamad. "Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak" Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Semarang, 2021)

dan agen penjualan. Masing-masing dari jalur ini melakukan pekerjaan tertentu untuk memastikan bahwa produk sampai ke pelanggan. Selain itu, distribusi juga mencakup logistik, yang mencakup perencanaan, penerapan, dan pemantauan aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari tempat produksi ke tempat konsumsi.

Distribusi mengatur bagaimana barang dikemas, disimpan, dan diangkut, dan memainkan peran penting dalam efisiensi dan efektivitas peredaran barang. Tingkat efisiensi logistik dapat mempengaruhi biaya dan waktu pengiriman, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga barang dan kepuasan pelanggan. Peran teknologi dalam distribusi barang semakin penting. Sistem manajemen distribusi modern melacak dan mengawasi aliran barang secara real-time, yang membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif dan adaptasi terhadap fluktuasi pasar dan permintaan.

Peredaran barang tidak hanya mencakup distribusi fisik, tetapi juga mencakup komponen lain

seperti pemasaran dan promosi. Tujuan pemasaran adalah untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap suatu produk, sementara tujuan promosi adalah untuk mendorong pembelian dan meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran dan promosi yang efektif dapat membantu meningkatkan visibilitas produk dan mendorong distribusi lebih luas.

Perdagangan internasional membuat peredaran barang menjadi lebih kompleks di seluruh dunia. Ini termasuk ekspor dan impor barang dari berbagai negara, yang membuka peluang pasar yang lebih besar tetapi juga menimbulkan masalah seperti tarif, regulasi perdagangan, dan perbedaan budaya. Perusahaan yang melakukan perdagangan internasional harus memahami dan mengikuti kebijakan dan regulasi yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor untuk menjamin pengiriman barang yang lancar.

Ancaman seperti ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan perdagangan, dan fluktuasi nilai

tukar dapat sangat mempengaruhi peredaran barang. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat rencana mitigasi risiko yang efektif untuk menjaga keberlanjutan operasional dan kelancaran peredaran barang. E-commerce telah mengubah cara peredaran barang di era internet saat ini. Platform e-commerce memungkinkan jual beli secara online, menghilangkan batasan geografis, dan memberikan produsen dan pembeli akses pasar yang lebih luas.

Selain itu, e-commerce telah mendorong kemajuan dalam logistik dan distribusi yang lebih cepat dan efisien, dengan layanan pengiriman yang semakin canggih dan dapat diandalkan. Meskipun demikian, pengiriman produk melalui e-commerce menghadapi beberapa masalah. Pengiriman produk melalui platform e-commerce harus mematuhi standar produk dan peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Selain itu, perhatikan keamanan transaksi, perlindungan data konsumen, dan integritas produk.

Dalam konteks lokal, peredaran barang sangat dipengaruhi oleh infrastruktur; infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, sangat penting untuk mendukung peredaran barang yang lancar. Investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi biaya logistik, yang pada akhirnya dapat menghasilkan peningkatan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan proteksionis atau birokrasi yang kompleks dapat mengganggu perekonomian dan menghambat peredaran barang.

Untuk meningkatkan peredaran barang, berbagai pihak harus bekerja sama. Produsen, distributor, pengecer, dan pemerintah harus bekerja sama untuk membangun ekosistem yang mendukung peredaran barang yang efektif dan efisien. Kerjasama strategis dan kerjasama lintas sektor dapat membantu mengatasi masalah dan membuat peredaran barang lebih lancar.

Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2003 di Kota Semarang mengatur berbagai tindakan ekonomi

terkait pembelian, penjualan, dan perpindahan barang, termasuk distribusi minuman keras (miras). Dari perspektif teori hukum sosiologis, hukum berfungsi dalam konteks sosialnya dengan memahami interaksi antara hukum, masyarakat, dan praktik sosial yang ada. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi terkadang terjadi pelanggaran yang menuntut penegakan hukum agar norma-norma yang dilanggar dapat dipulihkan dan ketertiban sosial tetap terjaga.⁴⁵

Apabila dikaitkan dengan teori hukum sosiologis berfokus pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum dilihat bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi sebagai bagian dari tatanan sosial yang lebih luas. Dalam konteks Perda No. 5 Tahun 2003, distribusi miras ilegal di Kota Semarang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik

⁴⁵ Ningrum, R. K.” Penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras dan problematikanya di Kota Bekasi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, (Semarang,2021).

sosial di masyarakat. Para pengedar miras ilegal menggunakan berbagai strategi untuk mengelabui penegak hukum, seperti menjual miras di warung makan atau mengirimkannya langsung ke rumah pembeli secara tersembunyi. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan sosial yang tidak terpenuhi oleh aturan hukum yang ada dan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu diterima atau dihormati oleh semua anggota masyarakat.⁴⁶

Salah satu aspek penting dalam analisis adalah memahami alasan di balik perilaku masyarakat. Dalam kasus distribusi miras ilegal, motivasi ekonomi sering menjadi faktor utama. Masyarakat atau individu yang terlibat dalam distribusi miras ilegal mungkin melakukannya karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya akses ke peluang ekonomi yang sah. Oleh karena itu, efektivitas Perda No. 5 Tahun 2003 dalam mengatasi distribusi miras ilegal tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang

⁴⁶ Satjipto Rahardji, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009)

ketat tetapi juga pada upaya untuk memahami dan mengatasi akar penyebab sosial dan ekonomi dari perilaku tersebut. Misalnya, jika masyarakat yang terlibat dalam perdagangan ilegal ini diberikan peluang ekonomi yang sah, mereka mungkin lebih cenderung untuk mematuhi hukum.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang terlalu ketat tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat menyebabkan resistensi dan penghindaran hukum. Sebagai contoh, pengedar miras ilegal mungkin semakin kreatif dalam mencari cara untuk mengelabui penegak hukum jika mereka merasa bahwa kebutuhan mereka tidak diperhatikan atau jika mereka merasa bahwa aturan tersebut tidak adil⁴⁷. Penegakan hukum yang bersifat represif sering kali tidak efektif karena hanya akan membuat pelaku mencari cara baru untuk menghindari penangkapan,

⁴⁷ Soerjono S. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1982)

tanpa mengubah perilaku dasar yang menyebabkan pelanggaran hukum tersebut.

Pendekatan sosiologis menekankan pentingnya dialog dan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat. Kampanye penyuluhan tentang bahaya miras ilegal dan penyediaan alternatif ekonomi yang sah bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan ilegal dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Pendekatan sosiologis ini perlu dilakukan sebab selaras dengan Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwasanya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat masyarakat. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan interaksi antara hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Menurutnya, penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum itu sendiri, tetapi juga oleh dinamika sosial dan kondisi masyarakat. Dalam peredaran miras yang berlangsung ada minat yang tinggi dari

masyarakat dan juga sisi ekonomi masyarakat yang memungkinkan mereka menjadi pembeli dan pengedar minuman keras ilegal.

Penyebaran minuman keras ilegal di Kota Semarang, terutama di Kelurahan Kalibanteng Kulon, sangat beragam dan seringkali menggunakan strategi khusus untuk mengelabui penegak hukum. Alur peredaran minuman keras (miras) di Kalibanteng, Semarang, dimulai dari proses pembuatan yang umumnya dilakukan secara ilegal di rumah-rumah atau lokasi tersembunyi di daerah pinggiran kota. Produksi miras ilegal ini sering kali melibatkan penggunaan bahan-bahan berbahaya dan tidak sesuai standar kesehatan, yang dapat menimbulkan risiko serius bagi konsumen. Pembuatan miras oplosan yang mencampurkan berbagai bahan kimia juga sering ditemukan di daerah ini.

Setelah diproduksi, miras didistribusikan melalui berbagai jalur yang menghindari deteksi pihak berwenang. Kendaraan pribadi atau umum yang

tidak mencolok sering digunakan untuk mengangkut miras ke tempat penyimpanan sementara, seperti rumah pribadi atau gudang kecil. Distribusi ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari razia oleh pihak kepolisian dan Satpol PP. Miras kemudian dijual di berbagai tempat tidak resmi, termasuk warung-warung kecil dan kios-kios di daerah Kalibanteng Kulon. Penjualan miras tanpa izin ini merupakan pelanggaran hukum yang sering kali menjadi fokus operasi penegakan hukum oleh aparat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan PERDA yang melarang penjualan minuman keras di dekat tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman, peredaran miras ilegal ini dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Dalam kapasitasnya sebagai perwakilan Satpol PP Kota Semarang Barat, Pak Suhartono SE melakukan wawancara yang mendalam tentang modus tersebut. Mari kita bicara lebih lanjut. Pertama-tama, upaya dilakukan untuk meningkatkan keamanan barang

yang terlibat dalam penyebaran miras ilegal. Membuat ruang penyimpanan khusus yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang lebih baik adalah cara untuk mencapai tujuan ini. Peningkatan daya tampung ruang penyimpanan dan peningkatan perangkat lunak sistem keamanan juga merupakan bagian dari pendekatan ini.

Tujuannya jelas yakni menjaga barang yang disimpan aman, terutama di lokasi penyimpanan yang sering digunakan. Oleh karena itu, peningkatan keamanan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran minuman keras ilegal. Pak Suhartono SE kemudian menyebutkan beberapa metode penyebaran miras ilegal dalam wawancara tersebut. Salah satunya adalah penjualan miras di toko-toko kecil atau warung makan serta pengiriman miras ke rumah-rumah dengan embel-embel lain. Pengecer seringkali menggunakan beberapa lokasi sebagai titik distribusi, dengan beberapa warung makan di setiap daerah. Ini menunjukkan bahwa

penyebaran miras ilegal tersebar di banyak tempat, bukan hanya di satu tempat.

Faktor dalam hukum itu sendiri cukup jelas, satpol PP memberikan kepastian untuk menciptakan rasa aman dan keadilan. Peraturan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap hukum. Hukum harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepentingan umum, dan perkembangan masyarakat. Jika substansi hukum tidak mencerminkan keadilan atau kebutuhan masyarakat, maka hukum tersebut sulit ditegakkan secara efektif.

Menurut wawancara, terlihat jelas bahwa terlibat Para pengedar dalam bisnis miras ilegal karena melihat peluang untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar melalui jalur tersebut. Ia menyadari potensi keuntungan dari bisnis miras ilegal dan melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dengan cepat dan dalam jumlah yang lebih besar. Para pengedar menyadari bahwa bisnis miras ilegal dapat memberinya

keuntungan besar jika dilakukan dengan benar dan tanpa diganggu oleh hal-hal di luar.⁴⁸

Para pengedar tidak menutup mata akan sumber daya yang dia gunakan untuk mengoperasikan bisnis miras ilegalnya. Biasanya, ia mendapatkan miras yang melanggar hukum dari distributor atau produsen yang melanggar hukum di luar negeri. Para pengedar bekerja dengan mereka untuk mendapatkan miras ilegal yang dia butuhkan untuk bisnisnya. Selain itu, ia memanfaatkan jaringan bisnisnya untuk mendapatkan barang miras ilegal melalui kontak bisnisnya. Modus pertama dalam pengedaran minuman keras ilegal ini adalah melalui adanya distribusi melalui jaringan rahasia. Dengan cara ini, para pengedar dapat memastikan bahwa pasokan miras ilegal ke bisnisnya terus berjalan tanpa terganggu oleh masalah pasokan.

⁴⁸ Wawancara dengan Parapengedar Miras Ilegal yang berinisial A, B, dan C, 20 April 2024

Para pengedar terus berusaha menjalankan bisnisnya dengan bijak dan menghindari konflik dengan pihak berwenang meskipun dia terlibat dalam bisnis yang kontroversial dan ilegal. Ia menyadari risiko yang dihadapinya dan selalu berusaha untuk mengelolanya dengan tepat dan hati-hati. Para pengedar mengambil langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan bisnisnya dan selalu berusaha untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam batas-batas yang aman. Modus kedua ini dilakukan oleh pengedar dengan mengurangi resiko yang dihadapi dengan cara melakukan penyembunyian terkait distribusi barang dengan lokasi yang tersembunyi juga.

Selain risiko hukum, Para pengedar juga harus berhadapan dengan persaingan bisnis yang semakin ketat. Pasar miras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon sudah cukup ramai dengan banyak pedagang lain yang menawarkan produk serupa. Untuk tetap bersaing, para pengedar harus memastikan bahwa

kualitas produknya tetap terjaga dan harga yang ditawarkan bersaing dengan pedagang lain.

Para pengedar terus melakukan riset pasar dan mencari tahu kebutuhan konsumen agar dapat memberikan produk yang tepat sesuai dengan keinginan mereka. Selain itu, Para pengedar juga perlu memperhatikan untuk memelihara hubungan yang baik dengan pemasok-pemasoknya. Karena bisnisnya bergerak di ranah ilegal, para pengedar harus berhati-hati agar identitas pemasoknya tidak terbongkar. Ia juga harus memastikan kualitas persediaan yang diterimanya sehingga tidak mengecewakan konsumennya. Modus ketiga ini para pelaku pengedar maupun pemasok minuman keras melakukan transaksi secara tersembunyi maupun menggunakan identitas yang bukan aslinya. Agar identitas tidak terbongkar, para pelaku telah memiliki pelanggan tetap sehingga untuk menjaring konsumen baru lebih kecil.

Selain itu, para pengedar juga harus mempertimbangkan faktor keamanan dalam proses

distribusi barang agar tidak terjadi kebocoran atau pencurian yang dapat merugikan bisnisnya. Dalam mengelola bisnisnya, para pengedar juga perlu memiliki keahlian dalam manajemen keuangan. Modus keempat ini terjadi sebab adanya kesadaran bahwa bisnisnya merupakan bisnis ilegal, para pengedar harus pintar dalam mengelola keuangan agar tidak ada jejak transaksi yang mencurigakan. Ia harus bisa memantau arus kas dengan baik dan melakukan perhitungan yang cermat dalam setiap transaksi bisnisnya. Untuk menghilangkan jejak transaksi, modus pelaku hanya menggunakan transaksi dengan uang tunai.

Para pengedar juga harus pintar dalam melakukan investasi agar modalnya dapat berkembang dan bisnisnya dapat terus tumbuh. Tak hanya itu, para pengedar juga harus memastikan bahwa bisnisnya berjalan secara berkelanjutan. Ia harus terus melakukan inovasi dalam produknya untuk menjaga minat konsumen tetap tinggi. Para pengedar juga harus memperluas jaringan distribusi produknya agar

dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, Para pengedar juga harus selalu memperbarui pengetahuannya tentang tren pasar dan regulasi terkait bisnisnya agar dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnisnya.

Modus kelima ini sering sekali dilakukan oleh pelaku ilegal lain, yakni perluasan jaringan dengan inovasi produk sesuai permintaan pasar. Proses perluasan jaringan ini dilakukan melalui door to door atau secara langsung mendatangi tempat - tempat yang sudah terdeteksi terdapat komunitas miras atau konsumen miras didalamnya. Hal ini tentunya dapat menambah koneksi secara personal sehingga mampu meminimalisir resiko terdeteksi.

Para pengedar mengelola bisnisnya dengan cerdas dan strategis. Ia tidak segan untuk membayar orang untuk melindunginya atau menyembunyikan operasinya dari pihak berwenang atau pesaing untuk mengurangi resikonya. Modus keenam yang terjadi adalah adanya kerjasama dengan oknum. Keterlibatan aparat atau petugas dalam melancarkan distribusi

untuk menghindari razia, selain itu terjadinya penyuapan ini agar tidak ada campur tangan petugas yang ingin mengganggu proses dalam distribusi miras ilegal ini. Dengan melakukan langkah ini, ia berharap dapat terus menjalankan bisnisnya tanpa terganggu oleh hal-hal dari luar yang dapat mengganggu operasinya. Tetapi para pengedar sadar akan pentingnya keberlanjutan bisnisnya dan selalu mencari cara untuk mengurangi risiko. Para pengedar terus mengamati perubahan di lingkungannya saat mengelola bisnisnya.

Kesadaran masyarakat tentang bahaya miras ilegal telah meningkat, yang meningkatkan risiko bagi bisnisnya. Hal ini membuat para pengedar percaya bahwa undang-undang telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya miras ilegal. Dengan semakin ketatnya pengawasan dari pihak berwenang, para pengedar harus lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya agar selalu berada dalam koridor hukum.

Para pengedar menyadari dampak negatif bisnisnya terhadap masyarakat sekitar, meskipun bisnisnya berjalan di luar batas hukum. Ia menyadari bahwa konsumsi miras ilegal dapat membahayakan masyarakat dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, Para pengedar terus memastikan kualitas produknya agar tidak merugikan pelanggan dan terus memberi tahu orang tentang bahaya miras ilegal.

Meskipun bisnisnya dapat menghadapi masalah dengan pihak lain yang juga terlibat dalam peredaran miras ilegal atau dengan polisi, para pengedar melihat bahwa keuntungan utama dalam peredaran miras ilegal adalah dari banyaknya orang yang mau membeli miras ilegal dan kemampuannya untuk menjual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan miras legal.

Situasi ini sejalan dengan penelitian Mayalibit dkk, bahwasanya Penjualan minuman keras (MIRAS) di wilayah tersebut dilakukan oleh imigran dari luar Papua yang telah menetap di sana. Mereka membentuk jaringan sosial di antara sesama dan

bekerja sama dalam mengelola bisnis ini. Tingginya konsumsi MIRAS di kalangan penduduk setempat menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan masyarakat kota Jayapura. Beberapa petugas terlibat dalam praktek korupsi dengan memaksa penjual MIRAS yang beroperasi di pinggir jalan untuk memberikan uang sebagai imbalan agar tidak ditindak saat razia dilakukan.

Oknum-oknum ini memberikan informasi kepada penjual MIRAS ilegal tentang rencana razia yang akan dilakukan oleh aparat keamanan, sehingga para penjual dapat terus beroperasi tanpa takut tertangkap. Melalui kesepakatan ini, waktu dan tempat razia dapat dihindari, sehingga para pelaku dapat melakukan aktivitas perdagangan mereka tanpa gangguan dari pihak berwenang⁴⁹.

Untuk mengatasi masalah ini, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum diperlukan.

⁴⁹ Mayalibit, M. Y. U., Yusuf, M., Pahri, P., & Muhandy, R. S. "Alih Profesi Menjadi Penjual Minuman Keras (MIRAS) Ilegal Pasca Pandemi Covid-19." *Ganaya, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, vol 5, no 1, 2022, 45-58.

Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mengontrol penyebaran miras ilegal dan melakukan razia rutin. Melalui pengawasan yang ketat terhadap distribusi dan penjualan minuman keras ilegal, pendekatan ini menekankan pada upaya pencegahan pelanggaran. Selain itu, kampanye penyuluhan dan pendidikan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman keras ilegal. Ini sangat penting untuk mengubah cara masyarakat mengkonsumsi barang dan membantu mengurangi permintaan miras ilegal.

Berbagai modus yang dilakukan oleh pengedar demi keberlanjutan distribusi minuman keras ilegal ini sesuai dengan budaya dan bahasa lokal. Adanya kebiasaan akan membuat pengedar mencari cara lain agar hal yang telah dianggap biasa ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Kecerdasan dalam membuat jalan sendiri agar taktik dalam distribusi tidak terbaca selalu berkembang dengan kondisi atau peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah maupun petugas aparat.

Untuk membuat strategi pencegahan yang lebih efektif, Pak Suhartono SE juga menyoroti betapa pentingnya memahami bahasa dan budaya lokal. Penggunaan bahasa lokal dalam kampanye penyuluhan dapat membantu memperkuat pesan pencegahan dan membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat setempat. Namun, pengedar atau penjual minuman keras ilegal biasanya menjualnya di kios, di jalan, atau bahkan kadang-kadang mereka mengirimkannya langsung ke pembeli. Seringkali, taktik ini digunakan untuk mengelabui penegak hukum saat melakukan razia. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku ini sangat kreatif dalam menghindari penegakan hukum.

Wawancara dengan Pak Suhartono SE memberikan gambaran yang cukup menyeluruh tentang bagaimana miras ilegal didistribusikan di Kota Semarang. Untuk mengatasi masalah ini, Satpol PP menggunakan strategi pencegahan dan penegakan hukum, bekerja sama dengan polisi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

**B. PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SATPOL
PP KOTA SEMARANG DALAM
MENANGGULANGI PEREDARAN MINUMAN
KERAS ILEGAL DI KELURAHAN
KALIBANTENG KULON**

Peredaran minuman keras ilegal merupakan masalah besar yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan ketertiban umum. Minuman keras ilegal sering mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh dan berdampak negatif pada penggunaannya. Selain itu, karena minuman keras ilegal seringkali beroperasi di tempat yang tidak relevan dengan peraturan, mereka dapat membahayakan ekonomi negara dan mengganggu ketertiban umum. Kota Semarang, sebuah kota metropolitan di Indonesia, adalah salah satu contoh kota yang menghadapi masalah peredaran minuman keras ilegal.

Peredaran minuman keras ilegal juga termasuk masalah yang perlu ditangani segera di kelurahan

Kalibanteng Kulon. Untuk menghentikan penjualan minuman keras ilegal di Semarang dan mengurangi efek negatifnya, diperlukan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, termasuk Satpol PP Kota Semarang. Salah satu tugas penting Satpol PP Kota Semarang adalah mengendalikan distribusi minuman keras ilegal di seluruh Kota Semarang, termasuk di kelurahan Kalibanteng Kulon.

Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran minuman keras ilegal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang melakukan sejumlah langkah untuk memerangi peredaran minuman keras ilegal. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi efek negatif dari peredaran minuman keras ilegal dan membuat masyarakat merasa terlindungi dan tenang ketika melakukan kegiatan mereka di daerah tersebut. Pada awalnya, wilayah yang dianggap rawan menjadi tempat peredaran minuman keras ilegal diawasi.

Mengidentifikasi dan memberantas peredaran ilegal dilakukan melalui patroli rutin. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah penyelidikan selesai, Satpol PP dan kepolisian melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang yang menjual minuman keras ilegal. Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, memberikan sanksi yang sesuai kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan peredaran ilegal tersebut.

Dalam pencegahan peredaran minuman keras ilegal dan melindungi masyarakat dari bahayanya, proses ini harus dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh. Selain melakukan tindakan hukum, Satpol PP juga melakukan upaya pencegahan untuk menghentikan peredaran minuman keras ilegal. Upaya pencegahan termasuk memberikan pendidikan, sosialisasi, dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras ilegal dan

pentingnya menghindari praktik tersebut. Untuk menghentikan penyalahgunaan,

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkolaborasi dengan otoritas pemerintah daerah, kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat lainnya. Setelah penegakan hukum selesai, Satpol PP melanjutkan untuk menangani kasus peredaran minuman keras ilegal. Tindakan lanjut ini termasuk pelaporan dan evaluasi kasus yang telah ditangani, serta pemantauan terhadap pelaku untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Proses lanjutan ini penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum dapat memberikan efek pencegahan bagi pelaku dan mengurangi peredaran minuman keras ilegal terulang di masa depan.

Faktor penegak hukum itu sendiri menjadi sumber dalam keberhasilan satpol PP dan lembaga lain dalam menangani kasus penyebaran miras ilegal ini. Adanya keharmonisan dalam lembaga mampu menciptakan proses hukum yang berjalan lancar. Penegak hukum

tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai agen sosialisasi hukum kepada masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat legitimasi hukum.

Diharapkan dengan peran aktif Satpol PP Kota Semarang dalam memerangi peredaran minuman keras ilegal, penjualan minuman keras ilegal akan ditekan dan masyarakat akan terhindar dari efek buruknya. Dengan penegakan hukum yang tegas dan efisien, diharapkan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang, khususnya di kelurahan Kalibanteng Kulon, dapat terjaga dengan baik. Agar peredaran minuman keras ilegal dapat diatasi dan menciptakan situasi yang lebih aman dan sehat bagi seluruh penduduk Kota Semarang, diperlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Barat Kota Semarang dalam menangani peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon merupakan upaya yang terencana dan

terkoordinasi. Dalam wawancara dengan Pak Suhartono SE pada Jumat, 5 Januari 2023, tergambar jelas bagaimana mereka melaksanakan tugas dan wewenang mereka untuk mengatasi masalah ini.

“Jadi, tugas dan wewenang Satpol PP adalah mengawasi, menegakkan hukum, dan mencegah peredaran miras ilegal di Kota Semarang.”⁵⁰

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat vital dalam memelihara keteraturan dan keamanan di wilayahnya, termasuk dalam pengawasan terhadap peredaran miras ilegal. Sebagai bagian dari tugasnya, Satpol PP memiliki wewenang untuk mengawasi, menegakkan hukum, dan mencegah peredaran miras ilegal di Kota Semarang. Ini mencakup melakukan patroli, razia, dan tindakan penegakan hukum lainnya untuk menindak pelaku serta mencegah kegiatan ilegal tersebut, dengan detail peran yang diambil oleh satpol PP meliputi:

⁵⁰ Wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang Barat Pak Suhartono SE, Jum'at, 5 Januari 2023

1. Pengawasan dan Patroli Rutin

- Satpol PP melakukan patroli rutin di berbagai wilayah di Kota Semarang untuk memantau adanya peredaran miras ilegal.
- Dalam patroli tersebut, petugas Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap toko, cafe, warung, atau tempat-tempat lain yang diduga menjual atau menyediakan miras ilegal.
- Dengan melakukan pengawasan dan patroli rutin, Satpol PP memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tempat-tempat yang potensial menjual miras ilegal dan dapat segera mengambil tindakan preventif.

2. Operasi Razia

- Satpol PP juga melakukan operasi razia secara periodik untuk menindak pelaku peredaran miras ilegal.
- Dalam operasi razia tersebut, petugas Satpol PP bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menjalankan razia yang bertujuan untuk

menemukan dan menutup tempat-tempat yang menjual miras ilegal.

- Operasi razia juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku peredaran miras ilegal dan menekan aktivitas ilegal di wilayah tersebut.

3. Penegakan hukum

- Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terkait peredaran miras ilegal di Kota Semarang.
- Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap aturan terkait miras ilegal, Satpol PP dapat melakukan langkah-langkah yang tegas sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- Tindakan penegakan hukum seperti penutupan tempat usaha, penindakan terhadap pelaku, dan pembongkaran lokasi ilegal dapat dilakukan untuk memberikan efek jera dan mencegah kegiatan ilegal serupa di masa depan.

4. Sosialisasi dan Edukasi

- Selain melakukan pengawasan dan penegakan hukum, Satpol PP juga aktif dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya miras ilegal.
- Dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari konsumsi miras ilegal, Satpol PP berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi permintaan terhadap miras ilegal.
- Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satpol PP menjadi langkah preventif untuk mencegah masyarakat terlibat dalam peredaran miras ilegal.

5. Kerjasama dengan Pihak Terkait

- Satpol PP bekerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, dan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran miras ilegal.

- Melalui kerjasama lintas sektoral ini, Satpol PP dapat memperkuat upaya pengawasan dan pelaksanaan hukum terhadap peredaran miras ilegal di Kota Semarang.
- Kolaborasi antarinstansi juga memungkinkan adanya pertukaran informasi dan koordinasi yang efektif dalam menangani masalah peredaran miras ilegal.

“Ada beberapa anggota Satpol PP yang ditugaskan khusus untuk menangani masalah miras ini. Mereka fokus pada penegakan hukum dan pencegahan.”

Salah satu elemen krusial dari pelaksanaan hukum terhadap peredaran miras ilegal adalah pemahaman terhadap modus operandi para pelaku. Dalam kasus peredaran miras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Pak Suhartono SE menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh para pelaku sangat beragam. Mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari pengiriman langsung ke rumah-rumah dengan embel-embel lain, hingga menjualnya melalui warung atau toko kecil. Oleh

karena itu, Satpol PP fokus pada memperketat pengawasan dan menegakkan hukum bersama dengan kepolisian untuk mengatasi modus tersebut.

“Nah, cara-cara orang menjual miras ilegal itu beragam, mulai dari kirim-kirim ke rumah dengan embel-embel lain, sampai dijual di warung atau toko kecil. Satpol PP fokusnya adalah memperketat pengawasan dan menegakkan hukum bersama polisi.”

Satpol PP Kota Semarang Barat juga memiliki anggota yang ditugaskan khusus untuk menangani masalah miras ilegal. Mereka memiliki fokus pada penegakan hukum dan pencegahan kegiatan ilegal tersebut. Anggota yang ditugaskan ini dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani kasus-kasus terkait miras ilegal, dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Untuk mengatasi peredaran miras ilegal, Satpol PP Kota Semarang Barat menerapkan serangkaian langkah strategis. Langkah-langkah ini termasuk memperketat pengawasan terhadap wilayah yang rentan, menegakkan

hukum dengan tegas terhadap pelanggar, dan melakukan kampanye edukasi di masyarakat tentang bahaya miras ilegal, seperti pada wawancara berikut:

“Untuk mengatasi masalah ini, kami melakukan beberapa langkah seperti memperketat pengawasan, menegakkan hukum dengan tegas, dan juga melakukan kampanye edukasi di masyarakat. Dengan adanya PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Mengandung alkohol di Kota Semarang, kami dapat menerapkan sanksi yang lebih ketat bagi pelanggar. Misalnya, kami meningkatkan patroli untuk memantau penjualan dan konsumsi minuman keras di tengah masyarakat serta melakukan inspeksi mendetail terhadap penyaluran minuman keras ilegal. Ujar Pak Suhartono SE selaku Satpol PP Kota Semarang Barat. Lalu beliau melanjutkan dengan:

“Selain itu, melalui kampanye edukasi, kami berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak negatif dari konsumsi minuman mengandung alkohol secara berlebihan.

Adanya PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Mengandung alkohol di Kota Semarang meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan minuman mengandung alkohol dengan signifikan. Dari upaya-upaya yang kami lakukan ini, yakin bisa mengurangi masalah terkait minuman mengandung alkohol dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga Kota Semarang.”

Wawancara dengan Informan Satpol PP Kota Semarang Barat pada tahun 2023 memberikan penjelasan yang terperinci tentang upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan minuman mengandung alkohol di wilayah tersebut. Dalam wawancara tersebut, Informan menyampaikan bahwa mereka telah mengambil beberapa langkah konkret untuk menangani masalah ini. Pertama, mereka memperkuat pengawasan terhadap penjualan dan konsumsi minuman mengandung alkohol. Langkah ini termasuk peningkatan patroli untuk memantau aktivitas di tempat-tempat umum

yang sering menjadi lokasi konsumsi minuman mengandung alkohol.

Dengan pemantauan secara lebih ketat, Satpol PP dapat lebih cepat mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan. Kedua, mereka menegakkan hukum dengan tegas. Adanya PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 menjadikan mereka memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak pelanggar. Sanksi yang lebih ketat diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan terkait penjualan dan konsumsi minuman mengandung alkohol. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek pencegahan bagi pelanggar dan mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa datang.

Selain itu, Satpol PP juga aktif melakukan kampanye edukasi di masyarakat. Melalui kampanye ini, mereka berupaya memberikan edukasi secara intensif kepada masyarakat mengenai konsekuensi buruk dari mengkonsumsi minuman mengandung alkohol dalam jumlah yang banyak. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharap akan membawa perubahan perilaku

yang lebih baik terkait konsumsi minuman mengandung alkohol. Efisiensi pengaturan dan pengawasan minuman mengandung alkohol juga semakin meningkat pasca diberlakukannya PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023.

Penegakan hukum yang lebih tegas dan upaya kampanye edukasi telah membantu mengurangi masalah terkait minuman mengandung alkohol di wilayah Kota Semarang Barat. Meskipun tantangan masih ada, Satpol PP bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat terus bekerja keras untuk menciptakan suasana yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga. Dari pembahasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Kota Semarang Barat telah memberikan kontribusi positif dalam menangani masalah penyalahgunaan minuman mengandung alkohol. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dalam perilaku konsumsi minuman mengandung alkohol di masyarakat.

Dengan demikian, upaya penegakan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan pencegahan, tetapi juga

bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari konsumsi miras ilegal. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah meningkatnya kreativitas para pelaku dalam menjalankan bisnis miras ilegal.

“Tentu, ada beberapa kendala seperti cara orang menjalankan bisnis miras ilegal yang semakin pintar. Namun, mereka terus berusaha mengatasinya.”⁵¹

Mereka terus berupaya mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan peningkatan kapasitas, kerjasama lintas sektor, dan penguatan regulasi yang ada.

Peran masyarakat juga sangat penting dalam membantu Satpol PP dalam menanggulangi peredaran miras ilegal. Masyarakat dapat memberikan informasi penting kepada aparat tentang aktivitas ilegal yang terjadi di sekitar mereka, sehingga memudahkan proses

⁵¹ Wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang Barat Pak Suhartono SE, Jum'at, 5 Januari 2023

penegakan hukum. Kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal.

faktor masyarakat terkait kesadaran hukum mengacu pada sejauh mana masyarakat memahami, menghormati, dan mematuhi hukum. Jika kesadaran hukum tinggi, maka masyarakat cenderung patuh terhadap peraturan tanpa perlu adanya pemaksaan dari penegak hukum. Namun, jika kesadaran hukum rendah, maka pelanggaran hukum lebih sering terjadi.

“Peran masyarakat juga sangat penting, lho. Mereka bisa memberikan informasi penting kepada Satpol PP tentang aktivitas ilegal yang terjadi di sekitar mereka.” selaras dengan faktor masyarakat oleh soerjono soekanto yang mengungkapkan bahwasanya penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara peraturan hukum, aparat penegak hukum, dan dukungan masyarakat. Ketidakharmonisan di antara faktor-faktor ini dapat menghambat keadilan dan keberhasilan hukum.

Dalam hal regulasi, Satpol PP juga menyadari bahwa ada kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap PERDA yang mengatur tentang miras. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan menyesuaikan dengan kondisi terkini serta meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah peredaran miras ilegal.

“Meskipun ada PERDA yang mengatur tentang miras, tetapi mungkin perlu ada revisi untuk memperkuat penegakan hukumnya.”⁵²

Dari hasil pembuatan peraturan tersebut, terlihat adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya miras ilegal. Namun, upaya penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal masih belum optimal, dan terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat penegakan aturan tersebut.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang Barat dalam menanggulangi peredaran miras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon adalah

⁵² Wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang Barat Pak Suhartono SE, Jum'at, 5 Januari 2023

upaya yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan menggabungkan pendekatan preventif dan represif, serta melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi peredaran miras ilegal dan melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi miras ilegal.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memegang peran penting dalam menegakkan PERDA dan menjaga ketertiban umum. Salah satu tugasnya adalah melakukan penggeledahan dan penindakan terhadap penjual minuman keras (miras) ilegal. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan prosedur yang sistematis untuk memastikan pelaksanaan tugas secara efektif dan sesuai hukum. Berikut adalah tahapan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang dalam penggeledahan penjual miras ilegal:

1. Pengawasan

Langkah pertama dalam proses ini adalah pengawasan terhadap daerah-daerah yang diduga menjadi lokasi peredaran miras ilegal. Pengawasan adalah proses memonitor dan mengendalikan aktivitas atau pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan tujuan yang ditetapkan⁵³. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin di tempat-tempat yang dianggap mencurigakan, seperti:

- Warung-warung kecil
- Kios-kios pinggir jalan
- Rumah-rumah warga

Patroli ini dilakukan secara intensif untuk mendeteksi aktivitas peredaran miras ilegal dan memahami modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Informasi yang diperoleh dari patroli ini

⁵³ Nursetyabudi, Aris, Dyah L, and Arikha S. "Peran Ppns Sat Pol Pp Dalam Penegakan Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dikota Semarang." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8.2 (2022): 444-450.

sangat penting sebagai dasar untuk langkah-langkah selanjutnya.

2. Penyelidikan

Setelah mendapatkan informasi awal dari pengawasan, Satpol PP melanjutkan dengan melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi lebih lanjut mengenai:

- a) Identitas pelaku
- b) Jaringan distribusi
- c) Cara operasi
- d) Modus operandi

Penyelidikan dilakukan melalui berbagai cara, termasuk wawancara dengan informan, pemantauan aktivitas pelaku, dan pengumpulan bukti fisik. Bukti yang dikumpulkan harus cukup kuat untuk mendukung tindakan penegakan hukum berikutnya.

3. Penegakan hukum

Setelah penyelidikan selesai dan bukti-bukti yang cukup terkumpul, Satpol PP melakukan penegakan hukum. Langkah ini meliputi beberapa tindakan, antara lain:

- a) Penangkapan pelaku: Satpol PP menangkap pelaku yang terlibat dalam peredaran miras ilegal.
- b) Penyitaan barang bukti: Barang bukti berupa miras ilegal disita untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
- c) Penyerahan kasus kepada pihak kepolisian: Kasus ini kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam dan prosedur hukum yang tepat.

Proses penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku, serta dengan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah sah dan adil.

4. Tindak Lanjut

Setelah penegakan hukum, Satpol PP juga melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sesuai dan untuk mencegah peredaran miras ilegal di masa mendatang. Tindak lanjut ini meliputi:

- a) Proses hukum di pengadilan: Satpol PP bekerjasama dengan kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.
- b) Pemantauan pasca penindakan: Setelah penindakan, Satpol PP terus memantau daerah-daerah yang rawan untuk memastikan tidak ada lagi peredaran miras ilegal.
- c) Edukasi dan sosialisasi: Satpol PP juga melakukan penyuluhan dan promosi kepada masyarakat tentang risiko miras ilegal dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.

Proses penggeledahan dan penindakan penjual miras ilegal oleh Satpol PP Kota Semarang adalah suatu rangkaian langkah yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari pengawasan, penyelidikan, penegakan

hukum, hingga tindak lanjut. Setiap langkah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Satpol PP dapat menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, serta mencegah peredaran miras ilegal yang dapat merugikan masyarakat.

Selama proses penegakan hukum, Satpol PP juga melakukan upaya preventif untuk mencegah terulangnya peredaran miras ilegal di kemudian hari. Upaya preventif ini dapat berupa kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya miras ilegal, peningkatan sosialisasi aturan yang ada, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk mengawasi peredaran miras ilegal.

Pelaporan dilakukan secara tertulis dan disertakan dengan bukti pendukung, seperti barang bukti atau saksi yang relevan, untuk memastikan bahwa kasus miras ilegal tersebut didokumentasikan secara menyeluruh dan akurat serta untuk membantu proses analisis dan evaluasi kasus tersebut. Setelah pelaporan selesai, dilakukan evaluasi hasil dari proses penegakan hukum. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa baik dan

buruk proses penindakan sebelumnya, serta untuk menemukan area mana yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk membuat rencana tindak lanjut yang baik.

Selain itu, Satpol PP telah bekerja sama dengan lebih banyak instansi terkait, seperti kepolisian, lembaga kesehatan, dan lembaga pariwisata, untuk memastikan bahwa berbagai pihak terkait dapat bekerja sama dan bekerja sama untuk menangani kasus miras ilegal. Kolaborasi yang efektif antara instansi terkait juga akan meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus miras ilegal. Selain itu, pelaku diawasi untuk mencegah mereka melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari. Mereka yang pernah ditindaklanjuti oleh Satpol PP akan diperiksa secara berkala melalui sistem pemantauan elektronik dan secara langsung.

Tindakan ini diambil untuk mencegah pelaku berulang kali melakukan tindak pidana yang sama. Satpol PP juga akan melakukan pencegahan miras ilegal melalui sosialisasi dan pendidikan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan

bahaya miras ilegal bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, masyarakat juga akan dididik tentang peraturan terkait miras ilegal dan konsekuensi hukum dari melakukannya.

Dalam setiap langkah dan proses yang dilakukan, Satpol PP harus menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Upaya penggeledahan terhadap peredaran miras ilegal memerlukan koordinasi yang baik antara Satpol PP, pihak kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dari peredaran miras ilegal di Kota Semarang.

Dari hasil wawancara dengan Pak Suhartono SE dari Satpol PP Kota Semarang Barat, terdapat beberapa poin penting yang dapat diidentifikasi, khususnya terkait penegakan hukum:

- 1) Tugas dan Wewenang Satpol PP: Satpol PP bertugas untuk mengawasi, menegakkan hukum, dan mencegah peredaran miras ilegal di Kota Semarang. Peran mereka sangat signifikan dalam

memelihara keteraturan dan keamanan di wilayahnya, termasuk dalam pengawasan terhadap peredaran miras ilegal.

- 2) Penegakan hukum yang Terencana dan Terkoordinasi: Penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Satpol PP memiliki anggota yang ditugaskan khusus untuk menangani masalah miras ilegal, dengan fokus pada penegakan hukum dan pencegahan.
- 3) Pemahaman terhadap Modus Operandi Pelaku: Satpol PP menyadari bahwa pelaku peredaran miras ilegal menggunakan berbagai modus operandi yang beragam. Oleh karena itu, mereka fokus pada pemantauan dan penegakan hukum yang bersinergi dengan kepolisian untuk mengatasi modus tersebut.
- 4) Langkah Strategis: Satpol PP menerapkan langkah-langkah strategis dalam mengatasi peredaran miras ilegal, termasuk memperketat pengawasan, menegakkan hukum dengan tegas, dan melakukan kampanye edukasi di masyarakat.

Penerapan PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 juga mengokohkan dasar hukum yang lebih kokoh untuk pelaksanaan penegakan hukum.

- 5) Kerjasama dengan Masyarakat: Satpol PP mengakui pentingnya peran masyarakat dalam membantu menanggulangi peredaran miras ilegal. Masyarakat dapat memberikan informasi penting kepada Satpol PP tentang aktivitas ilegal yang terjadi di sekitar mereka, sehingga memudahkan proses penegakan hukum.
- 6) Tantangan dalam Penegakan hukum: Satpol PP juga menghadapi beberapa tantangan dalam penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal, seperti kreativitas pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung.
- 7) Revisi Regulasi: Satpol PP menyadari perlunya revisi terhadap PERDA yang mengatur tentang miras untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas dalam menangani peredaran miras ilegal.

Dari poin-poin tersebut, terlihat bahwa Satpol PP Kota Semarang Barat telah melakukan upaya yang komprehensif dalam menanggulangi peredaran miras ilegal. Meskipun masih ada tantangan yang dihadapi, mereka terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi miras ilegal.

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di Kota Semarang, terutama di wilayah Barat seperti Kelurahan Kalibanteng Kulon, telah menjadi perhatian serius bagi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), terutama sejak diberlakukannya PERDA (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pembatasan Minuman Keras. Perda ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal.

Perda No 5 Tahun 2023 menguraikan berbagai ketentuan yang mengatur pengendalian dan pembatasan minuman keras, termasuk larangan penjualan, peredaran, dan konsumsi minuman keras tanpa izin di wilayah Kota

Semarang. Secara khusus, Pasal 3 Perda tersebut secara tegas melarang penjualan, peredaran, dan konsumsi minuman keras tanpa izin, sedangkan Pasal 4 menjelaskan prosedur perizinan yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak menjalankan usaha penjualan minuman keras.

Dalam konteks penegakan hukum, Satpol PP mengambil pendekatan yang holistik yang tidak hanya bergantung pada upaya represif, tetapi juga mengintegrasikan aspek preventif dan edukatif. Selain melakukan patroli dan operasi razia untuk menindak pelaku peredaran minuman keras ilegal, Satpol PP juga aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras ilegal serta konsekuensi hukumnya. Hal ini dilakukan melalui kampanye publik, penyuluhan, dan sosialisasi di berbagai tingkat masyarakat, termasuk di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Perda No 5 Tahun 2023.

Langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh Satpol PP didasarkan pada ketentuan yang terdapat

dalam Perda No 5 Tahun 2023. Misalnya, operasi razia dilakukan secara berkala dengan melibatkan tim dari Satpol PP yang bekerja sama dengan petugas dari instansi terkait, seperti Kepolisian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perda No 5 Tahun 2023. Selama operasi, Satpol PP memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PERDA, terutama terkait dengan prosedur penegakan hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum juga mencakup pengumpulan bukti, penyusunan laporan, hingga penanganan kasus secara administratif maupun pidana. Laporan yang disusun harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam PERDA, seperti diatur dalam Pasal 17 Perda No 5 Tahun 2023, untuk memastikan dokumentasi kasus yang akurat dan membantu proses analisis dan evaluasi.

Selain tindakan langsung, Satpol PP juga menjalin kerjasama lintas sektoral dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepolisian, DPMPTSP, dan instansi terkait

lainnya, sesuai dengan Pasal 20 Perda No 5 Tahun 2023. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan mencegah pelanggaran yang sama di masa depan dengan meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar instansi. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal di Kota Semarang tidak hanya mengandalkan aspek represif, tetapi juga melibatkan pendekatan preventif, edukatif, dan kolaboratif, sesuai dengan semangat Perda No 5 Tahun 2023.

Wawancara dengan Informan Satpol PP Kota Semarang Barat tahun 2023 memberikan gambaran konkret mengenai upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal, yang memiliki keterkaitan dengan temuan dalam penelitian Mirino tahun 2023. Dalam wawancara tersebut, ditekankan bahwa PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penegakan hukum terhadap minuman mengandung alkohol, sejalan dengan PERDA Kabupaten Tambora

Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengendalian minuman mengandung alkohol.

Selain itu, penelitian Mirino juga menggambarkan bagaimana pentingnya kerjasama antarinstansi, seperti TNI dan POLRI, dalam penertiban peredaran miras ilegal, yang sesuai dengan informasi yang disampaikan dalam wawancara bahwa operasi penertiban miras juga melibatkan instansi lain. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban, seperti minimnya anggota Satpol PP, juga menjadi sorotan dalam kedua sumber informasi tersebut⁵⁴.

Penelitian lainnya yakni oleh Santoso & Munib tahun 2023 yang mengulas tentang penindakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis tuak di Kabupaten Bojonegoro memberikan perspektif yang sejalan dengan wawancara bersama Informan Satpol PP Kota Semarang Barat. Dalam wawancara tersebut, ditegaskan bahwa Satpol PP melakukan tindakan non yustisial dan pro justitia dalam upaya meminimalisir terjadinya

⁵⁴ *Ibid.*

pelanggaran terkait peredaran minuman keras ilegal. Konsep non yustisial, seperti pembinaan dan pengasihan, digunakan sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memperbaiki perilaku mereka.

Namun, jika tindakan non yustisial dianggap kurang efektif atau pelanggaran dianggap serius, maka langkah pro justicia, yaitu penuntutan secara hukum, akan ditempuh. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban administratif terhadap pelanggaran PERDA⁵⁵.

Selain itu, penelitian tersebut juga menggambarkan upaya penegakan hukum yang konkret, seperti dalam kasus penertiban penjualan minuman keras oleh Satpol PP di Kabupaten Bojonegoro. Tindakan penertiban dijalankan sejalan dengan peraturan yang tertera dalam PERDA Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015,

⁵⁵ *Ibid.*

yang melarang produksi, penyimpanan, penjualan, dan/atau pendistribusian minuman yang mengandung alkohol di atas batas yang diatur tanpa izin. Dalam penelitian tersebut, pelaku penjualan miras ilegal di Kabupaten Bojonegoro dikenakan sanksi menurut ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, dimana barang bukti berupa minuman keras jenis tuak disita untuk proses hukum lebih lanjut.

Kedua sumber informasi tersebut menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras yang ilegal dilakukan secara komprehensif, termasuk pembinaan dan penegakan hukum tegas. Metode ini mencakup banyak hal, termasuk mendidik orang tentang bahaya mengonsumsi minuman keras ilegal dan melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang membuat dan mendistribusikan minuman keras ilegal. Pembangunan kesadaran masyarakat tentang efek buruk minuman keras ilegal terhadap kesehatan dan ketertiban umum dilakukan. Selain itu, pihak berwenang juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang yang mengatur peredaran minuman keras

sehingga mereka lebih memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran⁵⁶.

Sebaliknya, polisi bertindak tegas dengan melakukan razia, penggerebekan, dan penyitaan minuman keras ilegal, dan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggarnya. Penindakan ini dimaksudkan untuk membuat pelaku jera dan mencegah informasi ini tersebar luas. Untuk memastikan penegakan hukum ini bekerja dengan baik, organisasi seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya harus bekerja sama. Metode komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi distribusi minuman keras ilegal, melindungi masyarakat dari efek buruknya.

Dengan teori hukum yang bisa dikaitkan maka ada beberapa pendekatan yang relevan untuk dipertimbangkan. Salah satunya adalah teori positivisme hukum yang menekankan pentingnya keberadaan norma hukum yang tegas dan berlaku secara universal untuk

⁵⁶ Gula, Adriani AL, Moh RU Puluhulawa, and Apripari Apripari. "Pemberantasan Dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol 1, no 4, (2024): 01-13.

menjaga ketertiban sosial. Dalam hal ini, Perda No 5 Tahun 2023 bisa dipandang sebagai manifestasi dari teori positivisme hukum, di mana aturan yang tegas dan jelas ditetapkan untuk mengendalikan perilaku yang merugikan masyarakat.

Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek substantif dan formil dari hukum dalam konteks penegakan Perda tersebut. Secara substantif, Perda No 5 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang penjualan, peredaran, dan konsumsi minuman keras ilegal di Kota Semarang. Norma-norma yang tercantum dalam Perda tersebut menegaskan larangan dan sanksi bagi pelanggarnya, yang mencerminkan kepentingan negara dalam melindungi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

Dari segi formil, penegakan hukum terhadap Perda No 5 Tahun 2023 harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara pidana dan administrasi. Ini termasuk proses penyidikan, pengumpulan bukti, penangkapan terhadap pelaku, serta proses peradilan yang adil dan transparan. Dalam konteks ini, Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang bertanggung jawab untuk menjalankan proses penegakan hukum tersebut dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan.

Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam menjalin ketertiban dan keamanan masyarakat akibat dampak negatif dari peredaran minuman keras ilegal. Hal ini memperlihatkan tantangan dalam penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal tidak hanya terjadi di Kota Semarang, melainkan juga terjadi di berbagai daerah lainnya, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dan pemahaman yang kuat terhadap regulasi yang mengatur dalam menangani masalah ini secara efektif

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Modus peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon di era globalisasi yang memaksa masyarakat untuk bersaing dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang cepat dengan cara menjual Minuman keras ilegal yang mana cenderung melibatkan jaringan yang terorganisir dengan menggunakan berbagai strategi agar tidak terdeteksi oleh pihak lainnya seperti menyembunyikan identitas, mendistribusikan barang dengan tersembunyi, mengelola keuangan agar tidak terlacak dengan melakukan transaksi secara tunai, jalur-jalur penyelundupan alternatif, serta pelibatan berbagai pihak dalam rantai distribusi, mulai dari produsen hingga pengecer di tingkat lokal.

2. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di Kelurahan Kalibanteng Kulon melibatkan berbagai strategi seperti patroli, razia, penyitaan barang ilegal, serta penindakan terhadap pelaku dan tempat-tempat yang terlibat dalam peredaran ilegal tersebut. Proses dalam penegaakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang selaras dengan teori faktor penegak hukum milik Soerjono Soekanto dengan 5 faktornya, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor penegak hykum, dan faktor kebudayaan. Namun, kendati upaya penegakan hukum tersebut dilakukan secara aktif, masih terdapat tantangan dalam hal mengidentifikasi dan membongkar jaringan peredaran minuman keras ilegal secara menyeluruh.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, berikut adalah saran atau rekomendasi yang dapat diusulkan:

1. Untuk penegak hukum Satpol PP, disarankan agar mereka meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan dinas terkait lainnya, dalam melakukan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Selain itu, Satpol PP perlu melakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap tempat-tempat yang diduga menjadi basis peredaran minuman keras ilegal, serta meningkatkan kemampuan intelijen untuk mengidentifikasi jaringan peredaran tersebut.
2. Bagi pemerintah, terutama pemerintah setempat di tingkat kelurahan dan kota, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi tentang bahaya minuman keras ilegal kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan hukum terkait peredaran minuman keras. Selain itu, pemerintah perlu

mengoptimalkan penerapan Perda No. 5 Tahun 2023 dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap implementasinya.

3. Selain itu, masyarakat juga dapat membentuk kegiatan-kegiatan sosial dan komunitas yang bertujuan untuk mengedukasi dan memberdayakan masyarakat tentang bahaya minuman keras ilegal serta mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang.
4. Saran akademik, Penelitian ini mengalami keterbatasan terhadap sumber penelitian dalam wawancara terkait dampak tingkat keberhasilan pada perda yang berlaku. Diharapkan pada peneliti selanjutnya mampu memberikan evaluasi terkait kebijakan hukum dan dampak kepada masyarakat terkait pengedaran miras ilegal melalui aktifitas atau kasus pengedar disekitar dan melakukan studi banding dengan wilayah lainnya melalui literatur yang telah ada. Evaluasi ini mampu dijadikan pertimbangan oleh aparat

setempat untuk memberikan kebijakan baru terkait evaluasi yang telah dilakukan terhadap pengedaran minuman keras ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya*, Jakarta:PT. Gramedia, 2004, hlm. 100
- Budiman, D., Datya, A. I., Wartono, T., Judijanto, L., Sudipa, I. G. I., Kurniawan, H., ... & Setiono, D. (2024). *Sistem Informasi Manajemen: Panduan Praktis dalam Pembangunan Sistem Informasi Manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penertiban hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Erna Wati, Brilliyani. (2019). *Criminal Policy Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras*, Semarang.
- Hairi, P. J., dkk. (2019). *Politik Hukum Pengaturan Minuman Keras Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI-Intelegensia Intrans Publishing.

- Hartati, N. (2009). *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta;1985)
- Soekanto, S., "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal 22.
- Soekanto,S "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8
- Sudikno Mertokusumo, "*mengenal hukum*", liberty yogyakarta, yogyakarta, 1999, hlm 15
- Surya, Seputaran Minuman Keras. Surya Cetak, bandung, 2011.
- Sundeen, S.J.. *Buku saku keperawatan jiwa*, Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Widodo. *Konstruksi dan Aplikasi Metode Kontemporer dalam Penelitian Hukum: Kombinasi Jenis Analisis Doktrinal dan Nondoktrinal*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020.

Al Qur'an

Al Qur'an. *Q.S Al - Maidah ayat 90.*

JURNAL

- Ali, Y. (2014). *Metode bimbingan keagamaan bagi pecandu minuman keras di Padepokan Anggur Ijo Ngaliyan Semarang*. Skripsi, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Aldeo Hasanuss, z. (2015). *Penjatuhan Pidana Terhadap Penjual Minuman Keras Oplosan Yang Mengakibatkan Kematian*. Jurnal Hukum UAJY, 3.
- Agustinus Pandlangan, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau", skripsi fakultas ilmu sosial dan politik, universitas medan area, 2018, hlm 9
- Aris N, Dyah L, Arikha S, *Peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Perda No 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras beralkohol di Kota Semarang*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2022.
- Dodi. (2017). *Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang tindak pidana pembunuhan yang disebabkan minum-minuman keras*. Skripsi, Jurusan Jinayah

Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Gula, Adriani AL, Moh RU Puluwulawa, and Apripari
Apripari. "Pemberantasan Dan Penanggulangan
Kejahatan Narkotika Oleh Satuan Reserse
Narkoba Polres Pohuwato." *Aliansi: Jurnal
Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* vol 1,
no 4, (2024): 01-13.

Simeulue. Journal of Comprehensive Science (JCS),
2(7), 2034-2041.

Khairu N, *Penegakan Hukum Secara Terpadu
Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman
Keras*, Universitas Sultan Agung Semarang, 2019.

Kistiyaniti, N. A. (2008). *Analisis hukum Islam
terhadap Pasal 14 (1) Perda Kotamadya
Semarang No. 7 Tahun 1977 tentang peraturan
ijin penjualan minuman keras*. Skripsi, Fakultas
Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo,
Semarang.

Mayalibit, M. Y. U., Yusuf, M., Pahri, P., & Muhandy,
R. S. "Alih Profesi Menjadi Penjual Minuman
Keras (MIRAS) Illegal Pasca Pandemi Covid-
19." *Ganaya, Jurnal Ilmu Sosial Dan
Humaniora*, vol 5, no 1, 2022, 45-58.

Mirino, A. M. (2023). *PENERTIBAN PEREDARAN
MIRAS OLEH SATUAN POLISI PAMONG*

PRAJA DI KABUPATEN TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT (Doctoral dissertation, IPDN), hlm 4.

Mujihanifah, N. (2023). *Perilaku distributor beras ditinjau dari Sosiologi Ekonomi Islam (studi kasus UD. Partner Tani Desa Katerban Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri

Muafi Ahmad Sidiq, *Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman keras beralkohol di Kota Semarang*, UIN Walisongo Semarang, 2021.

Ningrum, R. K. (2021). *Penegakan hukum dalam pengendalian peredaran minuman keras dan problematikanya di Kota Bekasi*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Pratama, A. Y. (2023). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Wilayah Semarang Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Putra, S. (2023). *Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Indonesia Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KCP Kota Tanjung Balai* (Doctoral

dissertation, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara).

Rizkia, Mohamad. (2021). *Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rusni Budiman. *Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jurnal Health, 2017, hlm.23

Santoso, A., & Munib, M. A. (2023). *UPAYA PENERTIBAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS JENIS TOAK. JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(2), 65-76.

Satyo, T., 2017, “Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang, Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman keras beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas”. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), hlm. 80-89.

Setiawan, G. (2019). *Penulisan Hukum: Upaya Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kota Semarang*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Utami, B., Oktavio, A., & Azzarah, M. A. (2023). *Manajemen E-Commerce*

Yuri Sulisty, Antikowati, & Rosita Indrayati, “Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Journal Lentera Hukum*, Vol.1, No.1, April 2014, hal. 3.

INTERNET

Badan Narkotika Nasional. (2021). BNN Lakukan Pemetaan Wilayah Bekas Lokalisasi Sunan Kuning. <https://jateng.bnn.go.id/bnn-lakukan-pemetaan-wilayah-bekas-lokalisasi-sunan-kuning/>

Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Jumat, 29 Juli 2022 16:03 Wib, terdapat dalam :https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/715/alkohol-dan-kesehatan-jantung

<https://text-id.123dok.com/document/9ynlr2dkq-sejarah-desa-kalibanteng-kulon.html>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul : 05.30 Wib.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. (2023). Yustisi Minuman Beralkohol. <https://satpolpp.semarangkota.go.id/berita/yustisi-minuman-beralkohol>. Diakses pada 11 Mei 2024

Satpol PP Kota Semarang. (2023, Maret 28). Halo Sobat Praja, Dipimpin oleh Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Bapak Marthen Stevanus Dacosta, Ap, MA Regu 1 Penindakan beserta jajaran Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Semarang menyita 194 Botol Minuman Keras. Diakses pada tanggal 12 September 2023, pukul: 14.00 Wib dari <https://satpolpp.semarangkota.go.id/berita/yustisi-minuman-mengandung-alkohol>.

SUMBER LAIN

Perda nomor 5 tahun 2023 Pasal 1 Ayat 22 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 7 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman keras beralkohol.

Pasal 6, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010* tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Barat Pak Suhartono SE, Jum'at, 5 Januari 2023.

Wawancara dengan Para Pengedar Miras Illegal yang berinisial A, B, dan C, 20 April 2024

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1:

DRAFT WAWANCARA

Wawancara pertanyaan kepada Satpol PP

1. Apa tanggung jawab dan wewenang Satpol PP terkait pemberantasan penjualan minuman keras di Semarang?
2. Bagaimana modus alkohol didistribusikan di dalam kota Semarang?
3. Bagaimana Satpol PP distrukturkan dan berapa banyak petugas yang bertugas menangani masalah minuman keras?
4. Bagaimana pendekatan Satpol PP dalam mengatur konsumsi minuman keras di Semarang?
5. Apa saja tantangan yang Satpol PP hadapi dan apakah tantangan tersebut mempersulit aparat untuk mengatur peredaran minuman keras?
6. Bagaimana masyarakat membantu dalam menyebarkan informasi tentang pelanggaran yang melibatkan minuman keras?

7. Apakah pergantian Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009 menjadi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 yang mengatur pemantauan dan pengendalian alkohol cukup untuk mengatasi masalah yang saat ini ada?
8. Apakah ada kemajuan dalam hal kesadaran masyarakat dan disiplin terkait alkohol sejak pembuatan peraturan daerah tersebut?
9. Apakah isi dari peraturan daerah perlu direvisi?
10. Sejauh mana keefektifan peraturan daerah tersebut diterapkan di Semarang?

Wawancara pertanyaan kepada Pengedar Miras

1. Apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam peredaran miras ilegal?
2. Bagaimana Anda biasanya mendapatkan miras ilegal untuk dijual?
3. Apakah Anda memiliki jaringan atau orang tertentu yang membantu Anda dalam peredaran ini?
4. Bagaimana proses distribusi miras ilegal dilakukan dari awal hingga sampai kepada konsumen?
5. Apa risiko utama yang Anda hadapi dalam kegiatan ini?
6. Bagaimana Anda mengelola risiko hukum terkait peredaran miras ilegal?
7. Apakah ada pihak tertentu yang Anda bayar atau bekerja sama untuk melindungi atau menyembunyikan operasi Anda?
8. Bagaimana Anda menilai permintaan pasar untuk miras ilegal di area Anda?

9. Apakah Anda pernah mengalami kendala atau gangguan dalam menjalankan bisnis ini?
10. Apa yang menjadi sumber utama profitabilitas dalam peredaran miras ilegal, menurut Anda?

Lampiran 2:

Surat Izin Riset di Satpol PP Kota Semarang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-7281/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2023

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Satpol PP Kota Semarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Annisa Fadhilatus Nabila**
N I M : 2002056079
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Semarang, 02 April 2001
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL
(Studi Lapangan Di Kota Semarang)"**

Dosen Pembimbing I : Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, MH

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 30 Oktober 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

Lampiran 3:

Surat Izin Riset di DISPERINDAG Kota Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Nangka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Facsimile (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4126/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024 1 Juli 2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Annisa Fadhilatus Nabila
NIM : 2002056079
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan Skripsi yang berjudul:

"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Ilegal menurut Perda nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengendali dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Lapangan di Kelurahan Kalibanteng Kulon)"

Dosen Pembimbing I : Briliyan Ernawati, S.H.,M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Hasna Afifah, S.sy.,M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :
1 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 896-2418-2020) Annisa Fadhilatus Nabila

Lampiran 4:

Surat Tanda Terima Satpol PP



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Ronggolawe No. 10 Telp. (024) 7604689, 7621088 Semarang 50149

T A N D A T E R I M A

Telah Terima Dari : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ditunjukkan Kepada : Kepala Satpol PP Kota Semarang

Perihal : Penunjukan Lin Pesa

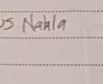
Mabasya dan Annisa Fadhilans Nakhla

Semarang, 5 Desember 2023

Yang Menerima



Yang Menyerahkan



Lampiran 5:

Surat Pemberian Ijin Riset di DISPERINDAG KOTA SEMARANG



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERDAGANGAN
Jalan Aloon-Aloon Selatan 4-A, Kauman, Semarang Tengah, Semarang 50188
Telepon (024) 3547888, Posel dinasperdagangan@kotasemarang@gmail.com

8 Juli 2024

Nomor : B/ 3225 /400.14.5.4/VI/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kabag. Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Dasar: Surat dari Kabag. Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: B-4126/Un.10.1/K/PP.00.09/7/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Izin Riset.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswa / mahasiswa dibawah ini:

No	Nama Mahasiswa / Mahasiswi	NIM	Jurusan
1.	Annisa Fadhilatus Nabila	2002056079	Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan Penelitian dan wawancara guna penyusunan Skripsi dengan Judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS ILEGAL MENURUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI LAPANGAN DI KELURAHAN KALIBANTENG KULON)" yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 s/d 8 Oktober 2024.

Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut, yang bersangkutan wajib mentaati Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum.



SEMARANG
Dinas Perdagangan
NIP 197303281992031001

Lampiran 6:**Dokumentasi wawancara**

Lampiran 7:**Miras yang diperedarkan**

DAFTAR RIWAT HIDUP

Nama : Annisa Fadhilatus Nabila

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang. 02 April 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Lebdosari III No 27, Kalibanteng
Kulon, Kecamatan Semarang Barat

No. HP : 089624182020

Email : fadhilatus69@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN Kalibanteng Kulon 02 (2014)
SMP Negeri 19 Semarang (2017)
SMA Kesatrian 01 Semarang (2020)

Pengalaman Magang : Kejaksaan Negeri Salatiga
Pengadilan Negeri Temanggung
Pengadilan Agama Salatiga
DP3A (Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 4 November 2024

Annisa Fadhilatus Nabila